



2021-2026

RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026.

Renstra-PD ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman kepada Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra-PD ini dijadikan landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Ucapkan kami ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renstra-PD ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra-PD ini, oleh karena itu masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan.

Semoga Renstra-PD ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan sektor Pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi. Terima kasih.

Teluk Kuantan, 2021

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Kuantan Singingi,



Ir. EMMERSON
Pembina Utama Muda
NIP. 19690501-199503 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.. Latar Belakang	1
1.2.. Landasan Hukum.....	3
1.3.. Hubungan Antar Dokumen	8
1.4. Maksud dan Tujuan	11
1.5.. Sistematika Penulisan	13
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD	20
2.1.. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.....	20
2.2. Sumber Daya OPD	44
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	52
2.4... Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	61
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	68
3.1... Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	68
3.2... Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	77
3.3... Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten.....	82
3.4... Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	86
3.5... Penentuan Isu-isu Strategis.....	108
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	118
4.1... Tujuan	118
4.2... Sasaran.....	118
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	121
5.1... Strategi.....	121
5.2.. Arah Kebijakan.....	123

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	129
6.1...Rencana Program.....	129
6.2.. Rencana Kegiatan.....	130
6.3.. Pendanaan Indikatif.....	133
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	138
BAB VIII. PENUTUP	141
LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Golongan Ruang Gaji	45
Tabel 2.2 Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jabatan	46
Tabel 2.3 Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per Desember 2020)	47
Tabel 2.4. Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Menurut Pendidikan Penjenjangan (Per Desember 2020)	48
Tabel 2.5. Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Menurut Jenis Kelamin (Per Desember 2020)	49
Tabel 2.6. Data Sarana Prasarana	51
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021	54
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan (Anggaran Dinas Pertanian) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021	60
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan (Tabel T-B.35. Permendagri No. 86 Tahun 2017)	69
Tabel 3.2. Hasil Penilaian Status Mutu Air Sungai Dengan Metoda STORET	101
Tabel 3.3. Luas pengurangan luas lahan Tanamana Karet	107
Tabel 3.4 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS	108
Tabel 3.5. Permasalahan dan Indikator Penanganan Masalah Urusan Pangan dan Pertanian	112

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi	120
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026	126
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026	134
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD (Tabel T-C 28. Permendagri No. 86 Tahun 2018)	134


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan	11
Gambar 2.	Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Golongan Ruang Gaji (Per Desember 2020 masih bergabung dengan Dinas Pertanian)	45
Gambar 3.	Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Jabatan (Per Desember 2020 masih bergabung dengan Dinas Pertanian)	46
Gambar 4.	Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan menurut tingkat pendidikan formal (Per Desember 2020 masih bergabung dengan Dinas Pertanian)	48
Gambar 5.	Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Menurut Pendidikan Penjenjangan (Per Desember 2020)	49
Gambar 6.	Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan menurut Jenis Kelamin (Per Desember 2020).	50
Gambar 7.	Luas Lahan Kritis dan Sangat Kritis Per Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi 2015	100

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian	75
Lampiran 2. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.....	110



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan lainnya merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Penyusunan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya dilaksanakan sesuai amanah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat indikatif". Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kemampuan petani untuk menuju kemandirian sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraannya semakin meningkat. Pembangunan pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Kuantan Singingi. Sektor pertanian ini adalah sektor utama yang menyokong PDRB diikuti sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor pertanian mempunyai peran yang paling dominan, disisi tenaga kerja sektor ini juga paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan dalam mendukung pengentasan kemiskinan kebanyakan jumlah keluarga miskin bermukim di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani penggarap atau buruh tani, sehingga output di sektor ini secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan keluarga petani penggarap. Oleh karena itu, perkembangan sektor pertanian ke depan harus lebih di tingkatkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi menyusun Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi yang dalam proses penetapan menjadi peraturan daerah dan bersifat indikatif yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan urusan pertanian, meliputi bidang Pertanian Sub Bidang tanaman pangan dan hortikultura dan Bidang Ketahanan Pangan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi. Dokumen menjadi acuan utama perencanaan pembangunan sektor pertanian setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran visi dan misi pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/ 10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
 33. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor ____ Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005 – 2025.
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang

dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026 dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi PD dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan penetapan Renstra PD.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 disusun terkait dengan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian RI dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan PD akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dokumen-dokumen perencanaan seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020 –2024, RPJP Provinsi Riau 2005 – 2025, RPJM Provinsi Riau 2020 – 2024 dan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 2021-2026 merupakan dokumen yang saling berkaitan.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari tahap persiapan, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dalam tahap persiapan, proses dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi. Dalam tahap penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta perumusan Tujuan, Sasaran, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah juga didasarkan atas telaah terhadap RTRW dan KLHS Daerah serta SPM yang ditetapkan oleh instansi linier dari Perangkat Daerah.

Dalam tahap penyusunan rancangan akhir, Renstra Perangkat Daerah mengalami penyempurnaan setelah dilakukan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah terhadap Rancangan Awal RPJMD melalui Forum Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musrenbang Daerah. Selanjutnya dilakukan penajaman keselarasan berbagai dokumen acuan penyusunan Renstra Perangkat daerah melalui pembahasan intern masing – masing Perangkat Daerah. Setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap

rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, barulah dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :

Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021 - 2026 adalah :

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pejabat/staf di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Kuantan Singing dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;

- b. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singing dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan daerah;
- c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singing terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2021–2026, adalah :

- a. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singing dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman dalam implementasi visi dan misi Bupati Kuantan Singing;
- b. Untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singing

selama 5 (lima) tahun periode perencanaan, terutama menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;
- d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singing baik tahunan maupun lima tahunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen Rencana Strategi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terbagi dalam 8 (delapan) bab yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terikat.

Rincian isi dokumen Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan keterkaitan Renstra, RPJMD dan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran

jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan OPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra-PD tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD).

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi OPD dalam lima tahun mendatang.

5.2. Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Arah kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).


BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Memuat nama urusan, nama daerah, nama OPD dan periode Rencana strategis serta memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok **“melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pertanian yang mencakup sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan Bidang Ketahanan Pangan”** dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang pertanian.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didasari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi dan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai kewenangan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan terhadap pembangunan dibidang Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tujuan meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui sistem agribisnis dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pertanian dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Tanaman Pangan
4. Bidang Hortikultura
5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tanaman Pangan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi

dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Pertanian sub bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Bidang Pangan .

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Program; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan;

1) Sub Bagian Umum

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokoleran..

Fungsi :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- l. melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- m. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana;
- n. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- o. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

- p. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- q. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Program;
- c. mengoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;
- d. mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan ;
- e. melaksanakan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f. mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Program; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Keuangan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dalam penyusunan dan pengkoordinasian rencan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan;
- c. mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran keuangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;
- d. melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;
- e. mengelola keuangan dan penyiapan gaji pegawai;
- f. melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran;
- g. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Bina Produksi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana membawahi :

- 1) Seksi Lahan dan Irigasi;
- 2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian; dan
- 3) Seksi Jalan Produksi Usaha Tani

- 1) Seksi Lahan dan Irigasi

Tugas :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Lahan dan Irigasi.

Fungsi :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Lahan dan Irigasi;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Lahan dan Irigasi;
 - c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang Lahan dan Irigasi;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Lahan dan Irigasi;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
 - f. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - i. melakukan penyiapan pengembangan sumber air/embung (*water management*) untuk keperluan pertanian;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Lahan dan Irigasi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan mesin pertanian
- Tugas :
- Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
- Fungsi :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan perhitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- h. melakukan pengawasan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- i. menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan dan pemanfaatan pupuk, pestisida alat dan mesin pertanian;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Penyuluhan, Pembiayaan dan Investasi

Tugas :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan, Pembiayaan dan Investasi.

Fungsi :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penyuluhan, Pembiayaan dan **Investasi**;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan, Pembiayaan dan Investasi;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi seksi penyuluhan, pembiayaan dan Investasi;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi penyuluhan, pembiayaan dan Investasi;
- e. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan program penyuluhan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan fasilitasi akreditasi kelembagaan dan fasilitasi sertifikasi penyuluh pertanian;
- g. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kelembagaan, petani dan penyuluh pertanian;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja penyuluhan;
- i. melakukan penyusunan dan pengelolaan *database* di bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- k. melakukan penyusunan materi dan pengembangan inovasi teknologi dan metodologi pertanian;
- l. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- m. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- n. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian;

- o. menyelenggarakan bimbingan, pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- p. melaksanakan kerjasama dengan lembaga pembiayaan;
- q. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan Investasi pertanian;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penyuluhan, Pembiayaan dan Investasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Tanaman Pangan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan membawahi :

- 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
- 2) Seksi Produksi Tanaman Pangan

3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan

4) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Tugas :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan.

Fungsi :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyediaan, pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
- f. memberikan rekomendasi sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- i. menyelenggarakan bimbingan produksi benih dan kelembagaan penangkar benih di bidang tanaman pangan;
- j. melaksanakan pengelolaan balai benih tanaman pangan;

- k. melaksanakan pengamatan, pemantauan, pengendalian, bimbingan operasional dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang tanaman pangan;
- l. menyelenggarakan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- m. melaksanakan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- n. melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- o. menyelenggarakan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Produksi Tanaman Pangan

Tugas :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Produksi Tanaman Pangan.

Fungsi :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang produksi tanaman pangan;

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksi tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan perencanaan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi tanaman pangan;
- g. menyelenggarakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- h. menyelenggarakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan

Tugas :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

Fungsi :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi dan kebijakan mutu hasil produk tanaman pangan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan monitoring mutu hasil produk dan pembinaan sistem jaminan mutu tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan kebutuhan alat pasca panen dan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- i. melakukan pengembangan dan pembinaan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil;
- j. menyelenggarakan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP) di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- l. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- m. menyelenggarakan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan

penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang hortikultura.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Hortikultura;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang hortikultura;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hortikultura;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hortikultura; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Hortikultura membawahi :

- 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
- 2) Seksi Produksi Hortikultura
- 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

- 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura

Tugas :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura.

Fungsi :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- e. melaksanakan penyediaan, pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;
- f. memberikan rekomendasi sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
- g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
- h. melaksanakan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
- i. menyelenggarakan bimbingan produksi benih dan kelembagaan penangkar benih di bidang hortikultura;
- j. melaksanakan pengelolaan balai benih hortikultura;
- k. melaksanakan pengamatan, pemantauan, pengendalian, bimbingan operasional dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang hortikultura;
- l. menyelenggarakan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;
- m. melaksanakan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- n. melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- o. menyelenggarakan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; dan

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Produksi Hortikultura

Tugas :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Produksi Hortikultura.

Fungsi :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi Hortikultura;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi Hortikultura;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang produksi hortikultura;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksi hortikultura;
- e. melaksanakan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
- f. melaksanakan perencanaan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi tanaman pangan;
- g. menyelenggarakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
- h. menyelenggarakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi Hortikultura; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

Tugas :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.

Fungsi :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- e. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi dan kebijakan mutu hasil produk hortikultura;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- g. melaksanakan monitoring mutu hasil produk dan pembinaan sistem jaminan mutu hortikultura;
- h. melakukan penyiapan kebutuhan alat pasca panen dan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- i. melakukan pengembangan dan pembinaan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil;
- j. menyelenggarakan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP) di bidang hortikultura;

- k. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- l. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- m. menyelenggarakan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketahanan Pangan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perkebunan, membawahi :

- 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- 2) Seksi Produksi
- 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran
- 4) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- 1) Tugas :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Fungsi :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- e. menyusun peta ketersediaan dan kerawanan pangan kabupaten;
- f. melaksanakan penanganan kerawanan pangan kabupaten;
- g. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten;
- h. melaksanakan koordinasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- i. melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan

- sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- j. melaksanakan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

Tugas :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Distribusi dan Cadangan Pangan.

Fungsi :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang distribusi dan cadangan pangan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang distribusi dan cadangan pangan;
- e. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah;

- f. melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- g. melaksanakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dibidang distribusi, harga pangan, dan cadangan pangan;
- i. melaksanakan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi, harga pangan, dan cadangan pangan;
- j. melaksanakan pemantapan program dibidang distribusi, harga pangan, dan cadangan pangan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tugas :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Fungsi :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- e. melaksanakan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;
- f. melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- g. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar;
- h. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- i. melaksanakan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Penjabaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan tersendiri dalam suatu Peraturan Bupati tentang pembentukannya, sebagaimana dimaksud pada pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- 1) Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumberdaya OPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, didukung dengan 116 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan perincian sebagai berikut :

a. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Ruang Gaji.


Berdasarkan data pada tabel 2.1. diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 56 orang atau 48,20 %, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan IV yang berjumlah 9 orang atau 7,70 %.

Tabel 2.1
Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji

No	Golongan Ruang Gaji	Jumlah	Persen (%)
1	Gol IV	9	7,70
2	Gol III	56	48,20
3	Gol II	15	12,90
4	Gol I	0	0
5	P3K	36	31,00
Jumlah		116	100,00

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi 2020

Secara sederhana persentase kondisi Aparatur Sipil Negara menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2. Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Golongan Ruang Gaji (Per Desember 2020 masih bergabung dengan Dinas Pertanian).

b. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan/ Esselonering.

Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 116 orang, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 5 (lima) kelompok sebagaimana data pada tabel 2.2 berikut ini.


Tabel 2.2

Keadaan Aparatur Sipil Negara
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Persen (%)
1	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1	0,18
2	Administrator (Eselon III)	4	3,40
3	Pengawas (Eselon IV)	15	12,90
4	Fungsional Keahlian	84	72,40
5	Pelaksana (Staf)	12	10,30
Jumlah		116	100,00

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi 2020 (Per Desember 2020 masih bergabung dengan Dinas Pertanian)

Secara sederhana gambaran jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 3. Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Jabatan (Per Desember 2020 masih bergabung dengan Dinas Pertanian).

c. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel 2.3 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 47 orang ASN dan 20 orang Tenaga Harian


Lepas (THL) atau 57,70 % . Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau cukup baik, dimana dari 116 orang Pegawai Negeri Sipil terdapat 93 orang atau 80,10 % yang berpendidikan Sarjana Strata I, Sarjana Strata II, Sarjana Strata III dan Diploma

Tabel 2.3
Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Ketahanan Pangan
Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per Desember 2020)

No	Tingkat Pendidikan	ASN	THL	Jumlah	Persentase (%)
1	Sarjana Strata III (S.3)	0	0	0	0
2	Sarjana Strata II (S.2)	7	0	7	6,00
3	Sarjana Strata I (S.1)	47	20	67	57,7
4	Diploma (1-4)	16	3	19	16,30
5	SLTA/SMK/MA	10	13	23	21,2
6	SLTP/MTS	0	0	0	0
7	SD	0	0	0	0
Jumlah		80	36	116	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi 2020
(Per Desember 2020 masih bergabung dengan Dinas Pertanian)

Secara sederhana gambaran jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi menurut tingkat pendidikan formal dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 4. Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan menurut tingkat pendidikan formal (Per Desember 2020 masih bergabung dengan Dinas Pertanian)

d. **Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Pendidikan Penjenjangan.**


Data pada Tabel 2.4. menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 11 orang atau 9,48 %.

Tabel 2.4
Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Ketahanan Pangan
Menurut Pendidikan Penjenjangan (Per Desember 2020)

No	Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
1	Diklatpim IV	8
2	Diklatpim III	2
3	Diklatpim II	1
Jumlah		11

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi 2020

Gambaran Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 5. Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan menurut tingkat pendidikan formal (Per Desember 2020).

e. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin.


Data pada Tabel 2.5. menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara menurut Jenis Kelamin berjumlah 78 orang atau yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 38 orang dan berjenis kelamin perempuan 40 orang

Tabel 2.5
Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Ketahanan Pangan
Menurut Jenis Kelamin (Per Desember 2020)

No	Jenis Kelamin	CPNS	PNS	Jumlah
1	Laki-laki	2	36	38
2	Perempuan	7	33	40
Jumlah		9	69	78

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi 2020

Gambaran Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan menurut jenis kelamin dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 6. Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan menurut Jenis Kelamin (Per Desember 2020).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, memiliki 1 (dua) gedung yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 2 lantai, dimana setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, scanner serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan literatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional. Untuk lebih jelasnya data sarana prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Data Sarana Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Dinas	1	
2	Sepeda Motor Dinas	74	B=58, RR, 7, RB=9
3	Filling Cabinet	12	B=6, RR=2, RB=4
4	AC Spite		
5	AC unit		
6	Mesin Penghitung Uang		
7	Mesin Absen		
8	Mesin Penghancur Kertas	1	B=1
9	Lemari Kaca	15	B=13, RR=2
10	Laptop/Notebook	4	B=4
11	PC Unit	3	R=3
12	Server		
13	Printer	6	B=1, RB=5
14	Scanner		
15	Proyektor	2	R=2
16	Mesin Foto Copy		
17	Videotron		
18	Smartboard		
19	Handy Cam	1	B=1
20	Kursi Besi	1	B=1
21	Kursi Rapat	34	B=12 RR=14, RB=8
22	Kursi Pegawai	39	B=6, RR=25, RB=8
23	Meja Kerja	29	B=16. RR=12, RB=1
24	Televisi	2	R=2
25	Soundsystem		
26	Wireles	1	R=1
27	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	B=7, RR=2
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	B=7, RR=2
29	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	B=3 RR=1
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	B=3, RR=1
31	Unit Power Supply		
32	Kelengkapan Komputer		
33	Lemari Buku	25	B=23, RR=2
34	Camera		
35	Tabung Pemadam		

36	Dispenser		
37	Kursi Tamu/Sofa	4	B=2, RR=2
38	Mesin Air		
39	Tangki Air 1		
Jumlah		280	

Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021.

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana pada Lampiran

Berdasarkan aset yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah dapat menunjang operasional kegiatan dinas, baik kegiatan fisik maupun non fisik, namun demikian yang perlu menjadi perhatian dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan dinas adalah ketersediaan jumlah kendaraan dinas perlu ditambah, terutama kendaraan roda empat *double cabin for field (four wheel driver)*, mengingat medan yang sering ditempuh dalam pembinaan kegiatan pertanian kebanyakan di pelosok-pelosok desa yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Profil kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi pemerintah menyangkut kepentingan masyarakat pertanian, oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam konteks desentralisasi maka perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM tersebut disesuaikan dengan rencana strategis

dinas dan kemampuan pembiayaan serta skala prioritas kebutuhan masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah.

Untuk menilai kinerja pelayanan organisasi masa kini sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan suatu penilaian dan analisis kinerja organisasi di tahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan masukan dan bahan evaluasi bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, dan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik. Karena SKPD ini baru terbentuk pada tahun 2021 yang merupakan pemisahan dari dinas Pertanian menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat di nilai atau di presentasikan masih pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Bagian ini mengulas capaian kinerja Dinas Pertanian tahun 2016-2021 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021. Capaian kinerja Dinas Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7 (T-C.23)

Tabel. 2.7
Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan (Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian)
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura																		
	- Padi (ton)				31.136,51	32.693,34	32.693,34	36.044,40	37.846,62	31.058,46	23.989,76	23.989,76	34.821,37	27.588,96	99,75	73,37	73,37	96,61	72,90
	- Jagung (Ton)				478	487	487	505	505	229,35	415,7	415,7	755,76	1.374,12	47,98	85,35	85,35	149,65	272,11
	- Kedelai (Ton)				21	22	22	24	25	13,31	14,52	14,52	16,94	83,49	63,38	66,00	66,00	70,58	333,96
	- Sayuran (ton)				323,40	339,57	339,57	371,07	381,40	110,46	241,71	241,71	626,02	450,24	34,16	71,18	71,18	168,71	118,05
	- Buah-buahan (ton)				9.726,77	9.745,77	9.745,77	10.139,49	10.342,27	9.526,58	7.745,77	7.745,77	2.930,40	2.614,80	97,94	79,47	79,47	28,90	25,28
2	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Perkebunan																		
	- Sawit (ton)				509.312	534.778	534.778	589.592	589.592	449.155,99	457.879,25	457.879,25	432.515,80	282.297,79	88,18	85,62	85,62	73,36	47,88
	- Karet (ton)				93.823	98.514	98.514	108,612	108,612	83.652,61	83.664,05	83.664,05	80.892,34	81.751,07	89,16	84,93	84,93	74,48	75,27
	- Kakao (ton)				509	671	671	697	697	665,65	665,65	665,65	30,51	31,52	103,77	99,20	99,20	4,38	4,52
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Pangan																		
	- Padi (Ton/ha)				4,75	4,85	4,85	5	5,00	4,48	4,48	4,48	4,80	4,90	94,31	92,37	92,37	96,00	98,00
	- Jagung (Ton/ha)				2,10	2,20	2,20	2,40	2,50	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	165,23	153,18	153,18	144,58	138,80
	- Kedelai (Ton/ha)				1,02	1,04	1,04	1,06	1,07	1,00	1,21	1,21	1,21	1,21	98,03	102,79	102,79	114,15	113,08
4	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Perkebunan																		
	- Sawit (ton/ha)				1,60	1,70	1,70	2,00	2,00	3,5	3,71	3,71	3,43	3,43	218,75	166,29	166,29	180,52	171,50
	- Karet (ton/ha)				0,74	0,78	0,78	0,86	1,00	0,30	1,04	1,04	1,05	1,05	40,54	133,33	133,33	122,09	105,00
	- Kakao (ton/ha)				0,32	0,41		0,60	0,70	0,60	0,22	0,22	0,22	0,25	187,50	53,66	53,66	53,66	36,71

Dari Tabel 2.7 (T-C.23) di atas dapat digambarkan bahwa rasio capaian kinerja khususnya Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2016–2021 Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja terlihat bahwa ada beberapa indikator rasio capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan ini dinilai sangat berhasil/ sangat baik yaitu berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Tahun 2021 sasaran ***Peningkatan Produksi Pertanian*** pada ***indikator kinerja 1 : persentase peningkatan produksi komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura*** adalah sebesar **164,46 %** yang berarti masuk dalam kategori ***“sangat berhasil”***. Program (a) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan Kegiatan (1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sedangkan Sub Keempatannya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, (2) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam Satu Daerah dan Sub Keempatannya Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Kabupaten/Kota Lain. (b) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan Keempatannya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota sedangkan sub Sub Keempatannya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura

Beberapa faktor yang menjadi penyebab Keberhasilan pencapaian produksi pangan adalah sebagai berikut :

- a. Komoditi Padi, untuk tahun 2021 ada penurunan luas panen dibandingkan dengan tahun 2020, luas panen tahun 2020 seluas 7.195,10 Ha sedangkan luas panen tahun 2021

seluas 5.630,40 Ha atau ada penurunan luas panen seluas 1.564,70 Ha, ini disebabkan adanya pergeseran panen ke musim tanam 2022.

- b. Produksi padi Tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2021 ini disebabkan karena adanya pergeseran tanam ke musim panen 2022 seluas 472 Ha.
- c. Komoditi palawija seperti Jagung, kedelai, untuk satuan produksi adalah pipilan kering (biji kering). Sementara ini komoditi tersebut hampir 90 % dipanen muda untuk kebutuhan konsumsi dalam bentuk segar. Dipanen muda juga lebih menguntungkan secara ekonomi untuk memenuhi permintaan pasar.
- d. Pada kondisi Pandemi Covid-19 ini terjadi peningkatan pada komoditi Sayur-sayuran, ini kemungkinan oleh adanya pola tanam yang banyak mengusahakan atau menanam sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- e. Sedangkan pada komoditi buah-buahan terjadi penurunan, ini disebabkan panen buah-buahan terjadi pada akhir tahun 2020, sehingga untuk tahun 2021 tidak adanya panen raya pada komoditi buah-buahan.

Hasil pengukuran kinerja capaian indikator kinerja sasaran ***Peningkatan produksi pertanian*** pada ***indikator kinerja 3 : persentase peningkatan produktivitas komoditas utama tanaman pangan*** adalah sebesar 116,36 % yang berarti masuk dalam kategori ***“sangat berhasil”***. Program (a) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan Kegiatan (1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sedangkan Sub Keegiatannya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, (2)

Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Tenak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam Satu Daerah dan Sub Keempatannya Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Kabupaten/Kota Lain. (b) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan Keempatannya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota sedangkan sub Sub Keempatannya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura

Hasil pengukuran kinerja capaian indikator kinerja sasaran ***Peningkatan Produksi Pertanian*** pada ***indikator kinerja 5 : persentase peningkatan sarana dan prasarana*** adalah sebesar 24,22 % yang berarti masuk dalam kategori ***"kurang berhasil"***. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya pencapaian terhadap sasaran ini adalah Penyebab yang utama adalah adanya pengurangan anggaran (rasionalisasi) yang diakibatkan adanya covid-19, sehingga untuk pengadaan alsintan dan pembangunan jalan produksi serta jalan usaha tani tidak terlaksana dengan baik.

2.3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi

pelaksanaan budget. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar diperiode berikutnya biasa berjalan lebih baik lagi. Penyusunan perencanaan yang baik dapat memberikan efek positif terhadap laporan realisasi anggaran dinas dimana target yang diharapkan sesuai dengan rencana yang dibuat. Oleh karena ini perencanaan harus benar-benar matang dan terukur. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran. Di bawah ini pada tabel 2.8 (TC.24) tergambar realisasi anggaran dan Pendapatan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 – 2021 namun dalam hal ini yang tergambar tahun 2016 – 2021 dikarenakan terjadi perubahan nomenklatur dinas baru yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Tabel. 2.8
Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan (Anggaran Dinas Pertanian) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	2.169.000.000	2.169.000.000	2.196.000.000	2.169.000.000	1.148.000.000	507.662.675	500.184.563	61.600.921	16.753.957	37.880.545	23,41	23,06	2,81	0,77	3,29		
Belanja Daerah	29.318.234.753	27.260.790.992	34.436.234.483	27.391.299.578	31.637.328.215	27.292864.786	19.369.593.925	32.567.344.292	21.978.389.926	24.517.150.744	93,09	71,61	96,10	85,96	77,94		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan Pengembangan Pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Bonus Demograsi penduduk Kabupaten Kuantan Singingi akan menghadirkan besarnya komposisi usia produktif dan akan meningkatkan permintaan kebutuhan pangan.
2. Konversi lahan pertanian dari lahan pertanian terutama lahan sawah menjadi lahan non pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, degradasi agroekosistem sumber daya alam hingga semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani.
3. Potensi lahan yang cukup besar namun belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena sebagian lahan tersebut merupakan lahan suboptimal, seperti lahan kering, yang produktivitasnya relatif rendah karena berbagai kendala, seperti kekurangan dan/atau kelebihan air, tingginya kemasaman tanah dan salinitas, keracunan dan kahat unsur hara.
4. Produktivitas usahatani yang masih rendah karena belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi.
5. Penggunaan cara budidaya pertanian yang masih manual, paket teknologi yang telah dihasilkan belum semuanya dapat diadopsi petani karena berbagai kendala, seperti terbatasnya permodalan, lemahnya kelembagaan, skala usaha yang relatif

kecil, terbatasnya keterampilan, dan belum meratanya kegiatan diseminasi teknologi di tingkat petani.

6. Kemampuan petani untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal guna melaksanakan dan mengembangkan usaha pertanian masih terbatas.
7. Penurunan produksi pertanian sebagai dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan.
8. Sistem pemasaran produk pertanian yang kurang efisien, harga produk pertanian yang fluktuatif dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian serta perilaku pasar komoditas pangan dan pertanian tidak transparan dan tidak fair sehingga tidak menguntungkan petani.
9. Minat generasi muda dalam usaha pertanian yang semakin berkurang karena menganggap tingkat pendapatan dari hasil budi daya pertanian masih kecil dan tidak menjanjikan, budidaya dilaksanakan dengan cara tradisonal, hanya mengandalkan otot, bergelut lumpur dan cahaya matahari.
10. Dukungan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani.
11. Pengembangan kerjasama hasil produk pertanian baik regional, nasional maupun internasional perlu terus digali dan dibuka baik antar petani/masyarakat dengan pihak Pemerintah/Pemerintah daerah, maupun dengan sektor privat/swasta.
12. Perencanaan sistem pengembangan kawasan pertanian yang belum menerapkan pendekatan tematik, holistik dan integratif.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang Pengembangan Pelayanan yang masih bisa diopimalkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026 adalah dengan meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui:

1. Penduduk suatu wilayah terutama generasi muda yang sebagian besar bermukim di perdesaan dan memiliki budaya kerja keras, merupakan potensi tenaga kerja yang mendukung pengembangan pertanian. Apabila pengetahuan dan keterampilan SDM di wilayah perdesaan tersebut dapat ditingkatkan agar mampu bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, maka diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas pertanian.
2. Menekan laju konversi lahan pertanian ke depan dengan melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, Penerapan Perda Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.
3. Rekayasa lahan suboptimal dengan penerapan inovasi teknologi budi daya dan dukungan infrastruktur yang memadai sehingga lahan tersebut dapat diubah menjadi lahan-lahan produktif untuk pengembangan budi daya berbagai komoditas pertanian.


4. Pengembangan sarana produksi pertanian melalui upaya mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.
5. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pada proses pra dan pasca panen guna mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, pemerataan alat dan mesin pertanian dan pengelolaan usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) yang profesional.
6. Menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan, antara lain dengan membangun lembaga keuangan mikro di pedesaan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa.
7. Meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Selain itu, perlu menciptakan teknologi tepat guna dan menciptakan varietas yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah,

- toleran kenaikan suhu, kekeringan, banjir/genangan dan salinitas.
8. Penerapan strategi pemasaran produk pertanian melalui pengembangan agribisnis sebagai konsep industri yang komprehensif, memotong rantai distribusi produk pertanian, membangun keunggulan dan daya saing, mengembangkan lembaga permodalan dan koperasi ditingkat desa, pemanfaatan system informasi digital, dan pengembangan strategi pemasaran. Regulasi yang jelas dari Pemerintah Daerah untuk menstabilkan harga komoditas pertanian terutama beras dan lebih menghadirkan peran Bulog kepada masyarakat dalam menampung hasil panen.
 9. Sinergi dan peran serta Pemerintah daerah dalam menarik pemuda menjadi petani melalui insentif, transformasi pertanian tradisonal menjadi pertanian modern, menumbuhkan program penumbuhan wirausaha muda pertanian, penumbuhan kelompok usaha bersama yang difokuskan bidang pertanian bagi pemuda tani, pelatihan dan magang yang terstruktur dan tersistem serta optimalisasi peran penyuluh untuk mendorong dan menumbuh kembangkan pemuda tani.
 10. Pemanfaatan teknologi informasi sederhana melalui internet maupun gadget harus digunakan untuk mencari segala informasi yang dibutuhkan dan dipergunakan masyarakat desa/petani untuk pelaksanaan budidaya pertanian, ramalan cuaca, memantau ketersediaan saprodi pertanian, memantau perkembangan harga pasar termasuk promosi produk pertanian yang dihasilkan.

11. Peningkatan mutu dan menjaga kontinuitas hasil produk pertanian serta fasilitasi pameran dan ajang promosi lainnya dalam rangka memfasilitasi pengembangan kerjasama hasil produk pertanian baik regional, nasional maupun internasional antar petani / masyarakat dengan pihak Pemerintah / Pemerintah daerah, maupun dengan sektor privat / swasta.
12. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian secara konseptual merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan kawasan yang bersifat komprehensif yang mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Kawasan pertanian merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional dalam hal potensi sumberdaya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang serta memenuhi batas minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah dan meningkatkan kinerja pembangunan pertanian sebelumnya di daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian melalui pengutuhan sistem dan usaha agribisnis di dalam maupun antarkawasan, dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Ada beberapa solusi terkait dengan inovasi Untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian bagi masyarakat, berupa inovasi teknologi diperlukan selama budidaya, penanganan pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian. Untuk meningkatkan daya saing di mata konsumen dan laba dari produk-produk pertanian, teknologi juga diperlukan selama distribusi dan penjualan (penyajian). Dapat disimpulkan bahwa teknologi

diperlukan sejak berada di lahan hingga disajikan di hadapan konsumen (*from farm to table*). Teknologi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap tahap *farm to table*, yaitu *good farming practices* (cara bertani yang baik), *good handling practices* (cara penanganan hasil panen yang baik), *good manufacturing practices* (cara pengolahan hasil pertanian yang baik), *good distribution practices* (cara pengangkutan hasil pertanian yang baik), dan *good retailing practices* (cara penyajian yang baik untuk konsumen).



PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dalam melanjutkan pembangunan di sektor Pertanian saat ini dan kedepan dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya stagnasi laju pertumbuhan penduduk, produktivitas dan produksi, kualitas dan daya saing produk, kontinuitas produksi, penurunan kapasitas dan mutu sumberdaya lahan dan air, serta kelestarian lingkungan.

Pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah Kabupaten Kuantan ingingi belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Hal ini

disebabkan karena beberapa masalah yakni :1) Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan, (2) Rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar, (3) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah, (4) Rendahnya produktivitas sektor pertanian, (5) Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan.

Berikut disajikan tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
(Tabel T-B.35. Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kabupaten Kuantan Singingi belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan	1. Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan.	1. Pemanfaatan lahan sawah belum optimal (luas baku lahan sawah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 ditanam padi seluas 4.515,5 ha dari 6.619,6 ha dan yang IP 200 baru 898,4 ha) 2. Produksi beras Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2016-2021 cenderung menurun (3,65%), akibat berkurangnya luas tanam dan luas panen (alih fungsi lahan). Sementara kebutuhan konsumsi beras penduduk Kuansing dari tahun 2016-2021 meningkat (1,38%/tahun) 3. Kemampuan produksi beras terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat semakin menurun dengan tingkat penurunan 4,95 %. 4. Terjadi penurunan produksi

			hortikultura sebesar 7,10% dari tahun 2016-2021. Sementara kebutuhan konsumsi buah dan sayur penduduk Kuansing dari tahun ke tahun meningkat
		2. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 4,26 % pada jumlah konsumsi buah-buahan di Kabupaten Kuantan Singingi 2. Instabilitas harga ketika mengalami guncangan dari pasar domestik maupun internasional. 4. Rendahnya akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan paceklik perkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
		3. Rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yg mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta kerawanan pangan pasca bencana dan kerawanan pangan spesifik lokasi.
		4. Rendahnya produktivitas sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura. (Untuk produktivitas padi berkisar 3,64 – 4,90 ton per hektar pada periode 2016-2021, sedangkan potensi produktivitas dapat dioptimalkan menjadi 5-8 ton per hektar) 2. Rendahnya kompetensi SDM pertanian baik aparatur maupun petani 3. Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai (jaringan irigasi,

			JUT, alsintan, pupuk, pestisida, benih dll)
		5. Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan sawah	<p>1. Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan (luas baku lahan sawah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 yang ditanami padi seluas 4.515,5 ha dari 6.619,6 ha dan yang IP 200 baru 898,4 ha)</p> <p>2. Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai (jaringan irigasi, JUT, alsintan)</p>

Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun kedepan 2021-2026 beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

3.1.1. Aspek Teknis

1. Luas Tanam dan Luas Panen yang semakin menurun

Dalam 5 (lima) Tahun terakhir pertumbuhan luas tanam dan luas panen komoditas Tanaman Pangan terutama padi setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2015 luas tanam padi di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 6.732 ha, sedangkan tahun 2020 menjadi 6.100,10 Ha atau turun seluas 631,90 ha atau 9,38%. Demikian juga halnya dengan luas panen, dimana untuk komoditas padi pada Tahun 2015 seluas 11.693 ha turun menjadi 7.195,10 ha pada tahun 2020 atau turun sebesar 4.497,9 ha atau 38,46%. Hal yang sama terjadi pada hampir semua komoditas tanaman pangan yaitu kedelai, jagung, cabe, bawang merah, kacang tanah dan kacang hijau.

2. Masih rendahnya produktivitas tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkembangan produktivitas beberapa komoditas pertanian selama 5 (lima) Tahun terakhir (2015–2020) cukup baik. Komoditas padi misalnya, pada Tahun 2015 produktivitas 4,48 ton/ha dan Tahun 2020 baru mencapai sebesar 4,80 ton/ha atau hanya meningkat sebesar 0,67 ton/ha atau 18,68 %. Namun produktivitas ini masih jauh di bawah produktivitas padi nasional yang saat ini sudah mencapai 5,14 ton/ha. Sementara untuk komoditi jagung pada tahun 2015 produktivitas mencapai 2,34 ton/ha dan tahun 2020 baru mencapai 3,47 ton/ha atau 0,66 ton/ha atau 27,74 %. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman, harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan penerapan teknologi budidaya yang baik, Sumber daya manusia (SDM) Petani, serta pendampingan yang maksimal dari petugas lapang.

3. Kondisi Sarana dan Parasarana belum memadai

Jumlah sarana dan prasarana pertanian masih belum memadai, karena belum mampu memenuhi kebutuhan usaha tani sesuai dengan lahan yang tersedia seperti alat dan mesin pertanian maupun jaringan irigasi. Adapun kondisi alat pengolahan tanah (traktor roda 2) banyak yang rusak (rusak berat dan sedang) dimana pada tahun 2017 terdapat sebanyak 270 unit, namun yang dapat digunakan hanya 144 unit atau hanya mampu melayani pengolahan lahan seluas 3.600 ha, kondisi yang sama juga terjadi pada alsintan lainnya, seperti power thresher dan sebagainya. Sedangkan kondisi jaringan irigasi juga masih jauh dari yang diharapkan (banyak saluran yang rusak berat dan sedang), padahal ketersediaan air merupakan kebutuhan yang

sangat vital dalam berusaha tani. Selain itu belum memadainya juga sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Penerapan teknologi pertanian masih rendah

Penerapan teknologi budidaya pertanian seperti sapa usaha tani, dan teknologi pasca panen yang masih rendah. secara keseluruhan penerapan teknologi baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan. Penggunaan benih bermutu, pola dan jarak tanam, pengendalian hama penyakit, pemupukan serta penanganan pasca panen yang belum sesuai dengan teknologi anjuran. Kehilangan hasil pada komoditas pertanian baik karena adanya gangguan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) maupun saat panen dan pasca panen cukup tinggi. Potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT ini cukup besar, bahkan dapat menyebabkan puso. Begitu juga dengan susut hasil akibat panen dan pasca panen.

5. Industri Hilir pertanian dan pemasarannya masih terbatas

Besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri belum mampu dimanfaatkan secara optimal, karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu pangan. Kondisi Industri hilir dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura masih sangat terbatas, baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Sebagian besar ekspor yang dilakukan baru berupa bahan mentah. Untuk itu pengolahan komoditas pertanian menjadi penting agar memberikan nilai tambah pada suatu produk, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas.

3.1.2 Aspek Sumberdaya Manusia.

1. Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, makasalah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu keharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi .

Sampai saat ini patut diakui bahwa SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja profesional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang.

Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum mengacu kepada aspek “the right man in the right place” terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

2. Kapasitas SDM petani masih rendah

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian, sehingga dengan demikian kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Kondisi saat ini petani tanaman pangan dan hortikultura secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, dengan pendidikan formal yang rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian \pm 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan ketimbang petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka ke depan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan pertanian harus lebih ditingkatkan baik pengetahuan maupun keterampilannya.

3.1.4. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek geografi (ruang)

Ketinggian tempat kabupaten Kuantan Singingi berkisar antara 2 – 91 mdpl, dapat ditanami komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) Kabupaten Kuantan Singingi, namun sebagian kebutuhan saat ini masih dipenuhi dengan mendatangkan dari provinsi lain. Pengembangan komoditas tersebut masih sangat tergantung dengan penyediaan air melalui curah hujan.

2. Perubahan iklim global

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan (el-Nino dan La-nina), sirkulasi angin, kenaikan permukaan air laut, merupakan wujud dari pada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan yang harus diwaspadai.

3. Alih fungsi Lahan

Alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke non tanaman pangan (perkebunan dan perikanan) dan bahkan ke non pertanian (jalan, perumahan dan pertokoan, dll) setiap tahun semakin meningkat. Di Provinsi Riau dalam 5 (lima) Tahun terakhir tahun 2014 s/d 2018, tercatat luas lahan sawah Provinsi Riau berkurang dari 113.944 ha menjadi 83.733,4 ha atau 30.211 ha dengan rata-rata 6.042 ha setiap Tahun. Ke depan perlu adanya suatu kebijakan untuk mengantisipasi alih fungsi lahan, agar tidak terjadi kerawanan pangan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga mengurangi ketergantungan suplai pangan dari daerah lain.

4. Tingginya Laju Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi cukup tinggi, dimana hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 berjumlah 334.943 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk selama sebesar 1,33 %. Pertambahan jumlah penduduk ini bukan saja disebabkan oleh angka kelahiran, tetapi lebih disebabkan karena migrasi penduduk dari luar Kabupaten Kuantan Singingi yang menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan konsumsi di Kabupaten Kuantan Singingi

5. Sebagian besar daerah sentra produksi pertanian rawan banjir dan kekeringan

Sebagaimana kita maklumi bahwa areal persawahan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi tersebar mengikuti aliran

sungai baik sungai besar maupun sungai kecil, hanya sebagian kecil yang tidak berada di daerah bantaran sungai, sehingga hal ini menjadikan sebagian besar areal persawahan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah yang rawan banjir.

Selain kondisi tersebut diatas terdapat juga areal persawahan tadah hujan dimana pada musim kemarau, terjadi kekeringan sedangkan air irigasi tidak mampu mensuplai kebutuhan air pada tanaman. Untuk kedepan perlu adanya terobosan untuk penyelesaian permasalahan ini, antara lain dengan pengembangan sistem pompanisasi dan perbaikan irigasi serta pembangunan embung sebagai cadangan air.

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih periode tahun 2021-2026 sebagai dasar perumusan program prioritas pembangunan daerah yang sudah disampaikan ketika berkampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan visi jangka menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sudah memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi pada tahap keempat (2020-2025), isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Sebagai Negeri Bermarwah) di Provinsi Riau Tahun 2026”

Adapun makna pernyataan visi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. BERBUDAYA** mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;
- 2. RELIGIUS** mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang;
- 3. MAJU** mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan;
- 4. BERWAWASAN** mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya

manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima;

5. **SEJAHTERA** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
6. **HARMONIS** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua komponen masyarakat serta pelaku pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :

Misi 1 :

Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan dan kebudayaan, melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Misi 2 :

Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Misi 3 :

Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, melalui pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya saing kepemudaan dan kualitas hidup perempuan.

Misi 4 :

Terwujudnya kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing dengan Memperkuat kemandirian, mempercepat laju pertumbuhan, pemerataan ekonomi, menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Misi 5 :

Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan

pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan harapan masyarakat yang akan diwujudkan atau dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026). Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan **KABUPATEN KUANTAN SINGINGI SEBAGAI NEGERI YANG BERMARWAH**. Dalam upaya untuk mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran menterjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJMD.

Sasaran RPJMD selain menterjemahkan visi, misi dan tujuan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih juga mesti selaras dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025 khususnya pada tahap keempat (2020-2025), hal ini dimaksudkan menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya,

dimana capaian indikator kinerja tujuan merupakan capaian kinerja Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan, sedangkan capaian indikator sasaran merupakan capaian kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian, setiap tujuan dan sasaran RPJMD memiliki indikator yang terukur, relevan dengan apa yang akan diperbaiki dan dapat diukur setiap tahunnya mulai tahun 2021-2026.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. VISI Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Visi pembangunan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yaitu **Terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**. Selanjutnya, pada tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100 atau disebut juga Indonesia Emas, dicanangkan visi "Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045". Untuk mewujudkan visi besar tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi pembangunan jangka menengah 2020-2024 yakni: **"Terwujudnya masyarakat pertanian yang mandiri, maju, adil dan makmur (sejahtera) yang berkesinambungan dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian"**.

Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya. Pertanian dan pangan yang mandiri dimaksudkan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian merupakan kemampuan di sektor pertanian memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk lain yang menjadi saingannya dengan adanya nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

3.3.2. MISI Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Berdasarkan pada tugas, fungsi dan wewenang dalam peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka misi Kementerian Pertanian adalah:

1. *Mewujudkan Kesejahteraan Petani*, adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.
2. *Mewujudkan Ketahanan Pangan*, adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan masyarakat.
3. *Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian*, adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.

3.3.3. Tujuan

Tujuan dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani
2. Meningkatnya ketahanan pangan dan daya saing pertanian
3. Mengembangkan inovasi IPTEK pertanian
4. Berkembangnya sarana prasarana pertanian yang bernilai ekonomi
5. Mengembangkan sistem perkarantinaan pertanian
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan petani
7. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

3.3.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan disebutkan diatas, Kementan telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard (BSC)* dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders, customer, internal process* dan *learning and growth*.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :

Perpektif *Stakeholder*

SS 1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Petani, dengan indikator:

1. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)
2. Produk Domestik Bruto Pertanian Per Kapita

Perspektif *Customer*

SS 2. Pemenuhan Kebutuhan Pangan Strategis Nasional, dengan indikator:

1. Rata-Rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional
2. Koefisien harga pangan pokok nasional
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran > 65%

SS 3. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional, dengan indikator:

1. Penurunan Volume Impor untuk Produk Pertanian Nasional

2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional
3. Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian

SS 4. Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional dengan indikator kinerja:

1. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang Membahayakan Kesehatan Manusia
2. *Dietary Diversity Score* (DSS)
3. Rasio Kasus Komoditas Pertanian Impor yang Diselesaikan terhadap Total Kasus Komoditas Pertanian Impor

Perspektif *Internal Proses*

SS 5. Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Pertanian, dengan indikator kinerja:

1. Rasio Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan (Akumulasi 5 Tahun Terakhir) terhadap Penelitian yang Dihasilkan (Akumulasi 5 Tahun Terakhir)

SS 6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan

1. Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan
2. Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan

SS 7. Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan

1. Rasio Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT dan DPI
2. Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis

SS 8. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja:

1. Rasio Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian terhadap Total Lulusan Pendidikan Pertanian pada Tahun Berjalan
2. Rasio Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional

Perspektif *Learn and Growth*

SS 9. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pertanian yang Profesional, dengan indikator kinerja:

1. Indeks Profesionalitas ASN

SS 10. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

SS 11. Sistem Informasi Manajemen Kementerian Pertanian yang Andal, dengan indikator kinerja:

1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pertanian

SS 12. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian secara Efisien dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

1. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Rancangan akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 disampaikan Tujuan umum penataan ruang wilayah Kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kuantan Singingi menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah nasional, yang bermuara

pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Kuantan Singingi secara berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang, hal mendasar yang menjadi pertimbangan adalah tujuan utama dari penataan ruang itu sendiri, karakteristik unik atau jati diri wilayah yang akan direncanakan, kondisi faktual, isu yang berkembang, dan kebijakan pembangunan pemerintah secara aspirasi yang bertumbuh di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Kuantan Singingi adalah: **"Mewujudkan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis yang mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan"**

Perwujudan tujuan ini merupakan upaya mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alam. Terdapat 4 (empat) kata kunci dalam tujuan di atas, yaitu:

1. ***Agroindustri***, Industri yang dikembangkan yaitu industri kelapa sawit yang akan diolah melalui sistem ramah lingkungan serta industri pertanian lainnya;
2. ***Agrobisnis***, Agribisnis yang dikembangkan berdasarkan produk unggulan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang akan diolah melalui sistem agribisnis dan ramah lingkungan;
3. ***Pembangunan Ekonomi***, sektor Pertanian merupakan sektor yang paling besar menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Sektor pertanian masih merupakan sektor dominan Kabupaten dan pengembangan sektor ini harus dioptimalkan dengan pembangunan sarana prasarana pendukung agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

4. ***Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;*** percepatan pembangunan tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan-tujuan tersebut kemudian dijabarkan secara lebih lanjut berdasarkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi.

A. Aspek Fisik

Tujuan

1. Memberikan alternatif dan kemungkinan pengembangan fisik wilayah secara menyeluruh, terpadu, dan terencana.
2. Memberikan batasan-batasan terhadap pengembangan wilayah yang terencana.
3. Alokasi penggunaan ruang wilayah disesuaikan dengan fungsi masing-masing kawasan.
4. Pengembangan fungsi-fungsi kawasan strategis seperti perdagangan dan jasa, industri, dan pertanian.
5. Pembangunan yang terpadu antar sektoral maupun dengan daerah *hinterland*-nya.
6. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.
7. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi sesuai dengan penyebaran penduduk dan kebutuhannya.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak.

Sasaran

1. Pada kawasan lindung agar terjaga dan dipertahankan untuk menghindari bahaya banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan

tanah baik dalam kawasan hutan maupun kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya.

2. Agar kawasan penyangga selalu terjaga sebagai pengendali perkembangan kawasan lindung tetap terjamin.
3. Terwujudnya relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana dan kawasan lindung.
4. Mempertahankan lahan pertanian produktif dan mencari kompensasi pengganti untuk perubahan fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lain sehingga minimum 20% luas lahan pertanian dari keseluruhan lahan dapat terpenuhi.
5. Pengembangan kawasan industri pengolahan untuk meningkatkan pendapatan daerah pada kawasan strategis.
6. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di pusat-pusat wilayah yang mampu menghidupkan perekonomian wilayah.
7. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang mampu melayani penduduk di seluruh kabupaten.
8. Tercapainya kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
9. Tersedianya perangkat perundang-undangan dan meningkatkan upaya penegakan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup.

B. Aspek Sosial

Tujuan

1. Memantapkan dan meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dan efisien, transparan, partisipatif, tertib dan terbuka berdasarkan rencana tata ruang yang berkelanjutan dan disepakati semua pihak.
2. Pemerataan pembangunan daerah dan membuka daerah-daerah yang masih dianggap terisolasi.

3. Menghubungkan dan mendukung penyebaran (distribusi) produk-produk unggulan yang dimiliki oleh suatu daerah ke daerah yang lainnya.
4. Meningkatkan pelayanan dari prasarana jalan yang ada dengan melalui pemanfaatan dan pemeliharaan secara optimal.
5. Peningkatan kebersihan di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingijuga penataan ruang pertamanan yang serasi, indah dan mampu memberikan suasana yang sejuk dan nyaman bagi masyarakat.
6. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan membina akhlak mulia untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelayanan ibadah haji dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suatu kehidupan yang harmonis dalam kemajemukan.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan perbaikan sistem manajemen pendidikan guna meningkatkan kinerja dunia pendidikan yang akan menaikkan mutu pendidikan.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial.
9. Mewujudkan penduduk yang berkualitas yaitu penduduk yang sehat, mandiri, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin, sejahtera dan produktif secara adil dalam jumlah yang terkendali dan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, yang didukung oleh sistem informasi kependudukan yang menyeluruh dan sistematis.

10. Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, mempunyai kemampuan yang tinggi dan memiliki keterampilan yang memadai dalam menghadapi persaingan pasar kerja yang semakin selektif dan ketat.
11. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata.
12. Kepariwisata diharapkan akan berperan dalam peningkatan kualitas kebudayaan daerah, maupun memperkenalkan Kabupaten Kuantan Singingi pada tingkat nasional serta melestarikan seni budaya Kabupaten Kuantan Singingi.
13. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang akrab dan terbiasa berkreasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga *sense of technology* masyarakat akan meningkat.
14. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, lingkungan kehidupan, pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan ekonomi guna mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat.

Sasaran

1. Semakin meningkat dan mantapnya penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dan efisien, transparan, partisipatif, tertib dan terbuka berdasarkan rencana tata ruang yang berkelanjutan dan disepakati semua pihak dengan ketersediaan rencana-rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan andalan strategis.
2. Terwujudnya jaringan transportasi sebagai suatu rangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan sistem jaringan yang efisien dan efektif untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan yang aman,

lancar, dan tertib baik yang menyangkut transportasi barang, orang, maupun jasa.

3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan prasarana jalan baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan.
4. Perbaikan dan pemeliharaan prasarana jalan secara berkelanjutan.
5. Tertanamnya nilai-nilai agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara, meningkatkan mutu pendidikan agama, terbinanya kerukunan antar umat beragama, serta terhindarnya konflik beragama yang dapat mengancam integritas negara dan terbukanya partisipasi masyarakat dalam pelayanan kehidupan beragama.
6. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan secara memadai guna menunjang terlaksananya proses belajar mengajar yang nyaman di sekolah.
7. Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan disegala lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat yang tergolong miskin.
8. Meningkatkan kualitas kehidupan penduduk, yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup, menurunkan angka kematian baik angka kematian bayi, maupun angka kematian ibu.
9. Pelatihan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja.
10. Penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja.
11. Terwujudnya upaya kesehatan, dengan meningkatnya secara bertahap jumlah sarana kesehatan yang bermutu, jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan, pemakaian obat generik dan pelayanan kesehatan, penggunaan obat secara rasional, pemanfaatan pelayanan *promotif* dan *preventif*, serta biaya kesehatan yang dikelola secara efisien.
12. Terciptanya kemampuan pengembangan riset dan teknologi secara luas pada aspek kehidupan masyarakat.

13. Makin terarah dan meratanya pemenuhan sarana dan prasarana yang layak, terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan aman dengan segala fasilitas lingkungan permukiman khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan daerah-daerah permukiman kumuh.

Aspek Ekonomi

A. Pertanian

TUJUAN

1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat petani dan pekerja di bidang pertanian.
2. Mempercepat proses pemulihan ekonomi, meningkatkan kegiatan ekonomi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui pengembangan agropolitan
3. Meningkatkan investasi di sektor pertanian dan perkebunan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kualitas hasil-hasil produksi pertanian dalam mengisi pasar domestik maupun ekspor.
5. Mengoptimalkan potensi-potensi unggulan di sektor pertanian dan andalan daerah.
6. Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha di sektor pertanian dan perkebunan.

SASARAN

1. Meningkatnya diversifikasi, intensifikasi dan produktivitas yang didukung dan mendukung antara satu sektor pertanian/perkebunan yang ada dengan sektor lainnya.
2. Meningkatnya keterkaitan antar industri serta keterkaitan industri dengan sektor lainnya khususnya sektor pertanian dalam rangka pengembangan agribisnis.

B. Perindustrian dan Perdagangan

TUJUAN

1. Mempercepat proses industrialisasi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
2. Meningkatkan kegiatan perdagangan.
3. Efisiensi produk dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

SASARAN

1. Tertatanya dan mantapnya struktur industri.
2. Perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Meningkatnya kegiatan sektor industri bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Tersedianya fasilitas perdagangan sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

C. Pengembangan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

TUJUAN

1. Meningkatkan peranan koperasi dalam membantu masyarakat mengembangkan kegiatan ekonominya.
2. Meningkatkan peran UMKM sebagai penggerak kegiatan perekonomian.
3. Penyedia lapangan kerja.

SASARAN

1. Semakin mantapnya kelembagaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang mampu menghadapi tantangan pasar global.
2. Mengembangkan peran UMKM dalam penyediaan barang dan jasa domestik.

D. Pertambangan dan Energi

TUJUAN

1. Mengoptimalkan potensi pertambangan yang ada secara ekonomis dan tetap memperhatikan kelestariannya dan dampak lingkungannya

2. Makin meningkatnya peranan sektor pertambangan dalam kegiatan ekonomi

SASARAN

Pengembangan lokasi pertambangan dan energi, dimana harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan jumlah material yang tersedia
2. Sistem pengangkutan material
3. Dampak lingkungan (baik lingkungan fisik maupun sosial) yang ditimbulkan perlu dikaji sebelumnya (AMDAL).

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 16 Th 2009 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*, kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Sebagai dasar untuk merumuskan Struktur dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
3. Memberikan arah bagi penyusunan Indikasi Program Utama dalam RTRW Kabupaten; dan
4. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Oleh karena itu rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengembangan konsep agribisnis untuk memperkuat perekonomian kabupaten yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berbasis alam dan budaya sesuai keunggulan dan kearifan lokal kawasan;

3. Pembangunan dan pemantapan struktur dan sistem tata ruang yang berhirarki;
4. Memantapkan dan mengembangkan kawasan lindung untuk mencegah dan mengurangi alih fungsi lahan;
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan budidaya sesuai dengan fungsi dan penggunaannya; dan
6. Memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis nasional dan kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran yang disesuaikan dengan kawasan strateginasional dan provinsi sehingga kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang Kabupaten Kuantan Singingi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang. Mengacu pada kebijakan yang telah dirumuskan serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi, maka strategi penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk menerapkan kebijakan pengembangan agribisnis dan agroindustri untuk memperkuat perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, adalah:

- a. Mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. Mengembangkan kawasan perkebunan yang berbasis karet, sawit, dan kakao;
 - c. Mengembangkan riset dan sistem informasi pertanian dan perkebunan;
 - d. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agribisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar; dan
 - e. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi pertanian serta perkebunan
2. Strategi dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan dan pemantapan struktur tata ruang yang berhirarki, adalah:
- a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah pembangunan secara hirarkis dan terdistribusi ke seluruh kabupaten;
 - b. Mengembangkan sistem sarana dan prasarana transportasi yang terhirarkis dan terdistribusi keseluruh wilayah kabupaten;
 - c. Mengembangkan dan memperluas sistem jaringan prasarana energi;
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - e. Mengembangkan sistem pelayanan jaringan sumberdaya air; dan
 - f. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan sistem jaringan pelayanan lingkungan permukiman.
3. Strategi untuk dan memantapkan mengembangkan kawasan lindung untuk mencegah dan mengurangi alih fungsi lahan adalah:
- a. Menetapkan tapal batas kawasan lindung termasuk penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)
 - b. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan kawasan bawahannya

- c. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan kawasan perlindungan setempat
 - d. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan kawasan suakamargasatwa
 - e. Menetapkan dan mengendalikan kawasan rawan bencana
4. Strategi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan budidaya sesuai dengan fungsi dan penggunaannya
- a. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan hutan produksi
 - b. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan pertanian
 - c. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan perkebunan
 - d. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan perikanan
 - e. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan pertambangan
 - f. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan industri
 - g. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan pariwisata
 - h. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan permukiman
5. Strategi untuk memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis nasional dan kabupaten
- a. Memlihara dan melindungi kawasan strategis nasional;
 - b. Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis ekonomi kabupaten; dan

- c. Menetapkan dan mengembangkan kawasan sosial budaya kabupaten

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil KLHS terhadap rancangan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026, isu-isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi yang dihadapi adalah (laporan KLHS RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi, 2021);

1. Kerusakan Lingkungan


Faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan kerusakan hutan adalah: 1. Kebakaran hutan; 2. Penebangan liar; 3. Masih rendahnya pengetahuan dan tingkat pendapatan masyarakat di yang tinggal disekitar hutan dan 4. Perambahan hutan.

Faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan Kerusakan Lingkungan akibat pertambangan adalah:

- eksploitasi sumber daya alam (tambang) yang tidak sesuai dengan *good mining practices*.
- Kesadaran masyarakat yang masih rendah.
- Kondisi terdesak kebutuhan ekonomi

Berbagai dampak dapat diakibatkan dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Dari segi lingkungan, secara umum kecenderungan kerusakan lingkungan akan membawa dampak negatif. Beralih fungsinya lahan pertanian ke lahan non pertanian berdampak pada menurunnya lahan produktif dan produksi pangan, menurunnya kesejahteraan petani dan dapat mengganggu ketahanan pangan. Beralih fungsinya kawasan lindung ke non lindung dapat berdampak pada terjadinya bencana alam, karena seharusnya kawasan lindung berfungsi untuk konservasi. Kerusakan hutan dapat menyebabkan terganggunya ekosistem hutan, pencemaran udara akibat kebakaran

hutan, menurunnya fungsi hutan sebagai daerah serapan karbon karena perambahan hutan, bahkan juga dapat menyebabkan bencana seperti longsor dan banjir karena berkurangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Aktivitas pertambangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan good mining practices dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa.



Gambar 7. Luas Lahan Kritis dan Sangat Kritis Per Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi 2015

Selain isu kerusakan lingkungan yang disebut diatas, kerusakan lingkungan sungai juga telah terjadi. Berdasarkan Hasil analisa laboratorium terhadap sampel air permukaan sungai di Kabupaten Kuantan Singingi meliputi Sungai Kuantan, Sungai Singingi, Sungai Kukok, Sungai Petapahan, Sungai Lembu Jernih, Sungai Bawang, Sungai Teso, Sungai Amut, Sungai Langsung, Sungai Sinambek, Sungai Siampo, Sungai Basau, Sungai Jirak, Sungai Tiu, Sungai Tapi, Sungai Geringging, Sungai Siporahan dan Sungai Pendulangan terdapat perbedaan kualitas air. Untuk itu perlu dilakukan monitoring lanjutan secara periodik, karena

kemungkinan adanya berbagai bahan pencemar yang masuk dan menambah beban pencemaran pada sungai tersebut dan hasil perhitungan Metoda STORET kualitas air sungai di Kabupaten Kuantan Singingi (Tabel 19) dibandingkan dengan sistem nilai dari *US-EPA (United State - Environmental Protection Agency)* terlihat bahwa sungai tersebut seluruhnya dalam kondisi tercemar berat. Sungai Lembu Jernih merupakan sungai dengan status paling tercemar diikuti oleh Sungai Singingi, Sungai Sungai Geringging, Sungai Kuantan, Sungai Kukok, Sungai Teso, Sungai Amut, Sungai Sinambek, Sungai Basau, Sungai Siampo, Sungai Jirak, Sungai Bawang, Sungai Langsung, Sungai Tapi, Sungai Pendulangan, Sungai Petapahan, Sungai Siporahan, dan Sungai Sungai Tiu.

Tabel 3.2.
Hasil Penilaian Status Mutu Air Sungai Dengan Metoda STORET

No	Sungai	Status Mutu Air		
		Skor	Kelas	Status
1	Sungai Lembu Jernih	-92	D	cemar berat
2	Sungai Singingi	-75	D	cemar berat
3	Sungai Geringging	-75	D	cemar berat
4	Sungai Kuantan	-72	D	cemar berat
5	Sungai Kukok	-71	D	cemar berat
6	Sungai Teso	-68	D	cemar berat
7	Sungai Amut	-66	D	cemar berat
8	Sungai Sinambek	-65	D	cemar berat
9	Sungai Basau	-62	D	cemar berat
10	Sungai Siampo	-62	D	cemar berat
11	Sungai Jirak	-59	D	cemar berat
12	Sungai Bawang	-58	D	cemar berat
13	Sungai Langsung	-55	D	cemar berat
14	Sungai Tapi	-52	D	cemar berat
15	Sungai Pendulangan	-50	D	cemar berat
16	Sungai Petapahan	-49	D	cemar berat
17	Sungai Siporahan	-45	D	cemar berat
18	Sungai Tiu	-38	D	cemar berat

Ket: Berdasarkan Baku Mutu Air Kelas I Menurut PP 82 Tahun 2001
Sumber : Laporan Kualitas Air Sungai 2015

Isu Strategis ke-2: Tingginya kerusakan sungai, sumber daya air dan daerah tangkapan air

Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini; Faktor utama penyebab Tingginya kerusakan sungai, sumber daya air dan daerah tangkapan air antara lain:

1. Aktivitas industry yang kurang peduli kelestarian lingkungan
2. Tingginya erosi, sedimentasi, abrasi dan penyempitan alur sungai
3. Aktivitas penambangan emas tanpa izin
4. Makin meluasnya lahan kritis
5. Kurangnya koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
6. Pengelolaan sempadan sungai belum mengikuti aturan yang berlaku
7. Rendahnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan penduduk, pertanian, perkebunan dan industri
8. Belum tersedianya rencana pengelolaan sungai terintegrasi

Dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya kekeringan, timbulnya kerentanan terhadap bencana longsor dan banjir serta menurunnya keanekaragaman hayati dan spesies endemik di perairan sungai. Isu Strategis kerusakan sungai, sumber daya air dan daerah tangkapan air karena dapat menyebabkan bencana ekologi, yang berdampak pada terjadinya bencana sosial, ekonomi dan budaya. Mitigasi yang kemudiaan dapat dilakukan adalah melakukan penataan ruang yang memperhatikan kemampuan lahan atau daya dukung lingkungan. Tata ruang yang sudah disepakati semua *stakeholder* segera diundangkan dan perlu diimplementasikan serta dilakukan penegakan hukum bagi para pelanggarnya, selanjutnya perlu dilakukan rehabilitasi lahan kritis serta pengembangan agroforestry pada lahan dan hutan yang mengalami degradasi.

Isu Strategis lingkungan ke-3: Tingginya alih fungsi lahan (Pertanian, hutan dan daerah tangkapan air)

Faktor Pendorong terjadinya Alih Lahan Pertanian

a. Pertumbuhan penduduk yang pesat

Dengan jumlah daratan yang tetap, namun jumlah penduduk yang terus meningkat, tentu dapat menyebabkan berbagai dampak bagi lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang juga meningkat.

b. Kenaikan kebutuhan masyarakat untuk permukiman

Adanya pertumbuhan demografi tentu saja juga menuntut kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk tempat tinggal. Ketika lahan di daerah permukiman sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan yang diminta, maka konversi lahan pertanian menjadi kawasan rumah menjadi pilihan sebagai salah satu solusi permasalahan tersebut.

c. Tingginya biaya penyelenggaraan pertanian

Untuk mengolah sawah atau lahan pertanian dari lapisan tanah agar mendapatkan hasil yang optimal tentu saja membutuhkan modal yang tidak sedikit, belum lagi jika barang-barang pertanian tersebut mengalami kenaikan seperti pada saat naiknya harga bahan bakar minyak, maka harganya bisa melambung menjadi dua kali lipat. Kenaikan harga pupuk, benih pertanian, biaya irigasi, hingga harga sewa tenaga petani membuat para pemilik sawah mempertimbangkan untuk menjual sawah mereka atau mengalihkan fungsi lahan menjadi bangunan atau tempat wirausaha

d. Menurunnya harga jual produk-produk pertanian

Selain membutuhkan modal yang lumayan, para petani juga harus siap menerima resiko lain, yakni hasil panen yang tidak baik atau bahkan gagal panen. Dimana harga jual produk pertaniannya menjadi

sangat rendah atau malah tidak laku di pasaran. Jika hal ini terjadi maka petani akan menderita kerugian yang tidak sedikit pula. Tantangan lain ialah adanya penurunan harga hasil pertaniannya karena faktor-faktor tertentu.

e. Kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian

Anggapan masyarakat, khususnya para generasi muda mengenai sektor pertanian masih belum sepopuler bidang-bidang usaha yang lain. Para pemuda misalnya, ketika ditanya mengenai cita-cita mereka, maka hampir bisa dipastikan akan menyebutkan berbagai profesi lain selain menjadi petani. Meski tidak sedikit juga masyarakat yang telah menjadi petani sukses, namun profesi petani saat ini memang masih sering dianggap sebagai profesi yang berada pada kelas menengah ke bawah, sehingga cenderung dihindari oleh para generasi muda. Dan sebagai akibatnya, para orang tua yang mempunyai sawah atau lahan pertanian akan menjual lahannya kepada orang lain. Sedangkan bagi mereka yang mewariskan kepada anaknya yang tidak berminat mengelola sawah, maka besar kemungkinan lahan tersebut akan mengalami alih fungsi.

f. Pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan

Seiring berkembangnya pengetahuan, teknologi, serta bertambahnya wawasan para pemilik lahan pertanian, maka tidak sedikit dari mereka yang sengaja mengalihkan fungsi lahan pertanian ke sektor usaha lain. Dengan harapan perekonomian dapat semakin meningkat, mereka mulai mendirikan tempat-tempat industri, peternakan, serta tempat usaha lain di atas lahan pertaniannya.

g. Lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan

Yakni ketidaktegasan peraturan pemerintah maupun pejabat mengenai pengendalian fungsi lahan. Ketidaktegasan tersebut

diantaranya meliputi kekuatan hukum, ketegasan penegak hukum, dan sanksi pelanggaran

Beberapa dampak alih fungsi lahan pertanian

1. Berkurangnya lahan pertanian

Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Hal ini tentu saja memberi dampak negatif ke berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Menurunnya produksi pangan nasional

Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang.

3. Mengancam keseimbangan ekosistem

Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu ke permukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan dimanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan.

4. Sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai

Untuk membantu peningkatan produk pertanian, pemerintah telah menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian. Dalam sistem pengairan misalnya, akan banyak kita jumpai proyek-proyek berbagai jenis jenis irigasi dari pemerintah, mulai dari membangun bendungan, membangun drainase, serta

infrastruktur lain yang ditujukan untuk pertanian. Sehingga jika lahan pertanian tersebut beralih fungsi, maka sarana dan prasarana tersebut menjadi tidak terpakai lagi.

5. Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan

Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.

6. Harga pangan semakin mahal

Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. Maka tidak heran jika kemudian harga-harga pangan tersebut menjadi mahal

7. Tingginya angka urbanisasi

Sebagian besar kawasan pertanian terletak di daerah pedesaan. Sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan lapangan pekerjaan bagi sebagian orang tertutup, maka yang terjadi selanjutnya adalah angka urbanisasi meningkat. Orang-orang dari desa akan berbondong-bondong pergi ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan yang lebih layak. Padahal bisa jadi setelah sampai di kota keadaan mereka tidak berubah karena persaingan semakin ketat

8. gangguan kehilangan hidrologi,

Meningkatnya deforestasi di Indonesia berbanding lurus dengan risiko bencana yang terjadi. Deforestasi atau kehilangan tutupan hutan akan mempengaruhi keseimbangan tata air yang sebelumnya terbangun. Fungsi *intangibile* hutan seperti fungsi resapan air dalam

siklus hidrologis, penyerap dan penyimpan karbon, iklim mikro dan juga

9. keanekaragaman hayati akan terganggu

Hutan sebagai sebuah ekosistem akan menurun kualitasnya dan secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitarnya. menghancurkan seluruh kekayaan hayati hutan yang tidak ternilai harga dan manfaatnya,

10. kerusakan ekosistem dan kehilangan keragaman hayati,

Berkurangnya luas hutan juga berimbas pada habitat satwa liar. Penggundulan hutan yang merusak habitat satwa membuat mereka merasa terusik dan keluar dari habitatnya. Beberapa spesies satwa liar sangat menggantungkan hidupnya terhadap hutan. Penggundulan hutan yang terus dilakukan akan menjadi sumber masalah terjadinya konflik antara satwa liar dengan manusia dan berkurangnya populasi satwa liar.

Tabel 3.3.
Luas pengurangan luas lahan Tanamana Karet

Tahun	Luas Areal (Ha)
2007	836
2008	711
2009	436
2010	301
2011	176
2012	101
2013	76
2014	51

Dari hasil KLHS RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026, dapat disimpulkan aspek-aspek kajian KLHS dan implikasi terhadap pelayanan SKPD sebagai berikut;

Tabel 3.4
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Beban pencemaran (air dan udara) akan memberi tekanan terhadap daya dukung/tampung lingkungan	Kapasitas pengelolaan lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	
Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Dampak/resiko lingkungan akan semakin meningkat seperti pencemaran air, pencemaran udara dan kerusakan lahan	Kapasitas pengelolaan lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	
Kinerja layanan/jasa ekosistem	Kinerja ekosistem hutan akan mengalami gangguan akibat kebakaran, perambahan & alihfungsi	Kapasitas pengelolaan lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	
Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya alam	Pemanfaatan SDA tidak efisien karena hanya memperhitungkan nilai ekonomi dan mengabaikan nilai jasa lingkungan	Kapasitas pengelolaan lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Tingginya emisi GRK akan memicu perubahan iklim dan berdampak pada kerentanan dan kemampuan adaptasi manusia	Kapasitas pengelolaan lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Kerusakan ekosistem baik di darat maupun di perairan akan menurunkan potensi keanekaragamanhayati.	Kapasitas pengelolaan lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap Renstra K/L, RTRW dan KLHS ditentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

Kekuatan (strengths):

1. Tersedianya sumberdaya manusia
2. Tersedianya sumberdaya lahan
3. Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi)
4. Tersedianya komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemenuhan pangan
5. Tersedianya peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden
6. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, kebijakan

Kelemahan (weakness):

1. Penerapan teknologi budidaya tanaman yang belum optimal
2. Infrastruktur, prasarana & sarana tanaman pangan dan hortikultura yang belum memadai
3. Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura yang belum optimal
4. Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah
5. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan mutu benih.
6. Belum stabilnya harga komoditi pangan dilihat dari koefisien harga pangan;

7. Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan;
8. Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan;
9. Masih banyaknya daerah rentan pangan;
10. Masih kurangnya cadangan pangan pemerintah daerah.
11. Terbatasnya jumlah Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan/ Kelompok Pangan Lokal yang belum dikukuhkan.
12. Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut

Peluang (opportunities):

1. Potensi sumberdaya tanaman pangan dan hortikultura masih dapat ditingkatkan
2. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri
3. Iklim investasi terhadap produk hortikultura yang kondusif
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan
5. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah
6. Adanya Dewan Ketahanan Pangan sebagai leading sektor Koordinasi pemabangunan Ketahanan Pangan.
7. Adanya program prioritas pengentasan kemiskinan, pengarusutamaan gender, pembangunan Infrastruktur, peningkatan pendidikan, peningkatan penataan lingkungan,

kebersihan, penguatan pembangunan ketahanan pangan, peran swasta dalam pembangunan dan program pusat.

8. Adanya kerja sama regional dan daerah.
9. Adanya permintaan pasar terhadap produk pangan lokal dan olahannya.
10. Adanya 9 pembagian Urusan pemerintahan Konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Kab/Kota di Bidang Pangan sesuai lampiran UU 23 Tahun 2014.
11. Adanya 10 pembagian Urusan pemerintahan Konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Kab/Kota di Bidang Pertanian sesuai lampiran UU 23 Tahun 2014.
12. Adanya Master Plan Program Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
13. Adanya Millenium Devolpment Goals (MDGs).

Tantangan (threats):

1. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih rendah
2. Alih fungsi lahan setiap tahun terus meningkat
3. Pengusaan teknologi pertanian masih rendah
4. Isu Lingkungan hidup dan globalisasi
5. Daya saing produk olahan pertanian serta pemasaran masih terbatas
6. Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan pendapatan petani belum maksimal
7. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas.
8. Kepastian status Kelompok Tani/Gapoktan.
9. Skala usaha tani (farm size) yang semakin sempit.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap

beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Secara lebih rinci, Permasalahan Pembangunan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Permasalahan dan Indikator Penanganan
Masalah Urusan Pangan dan Pertanian

Urusan	Permasalahan
Pangan	Masih terdapat wilayah miskin rawan pangan dan stunting
	Masih tingginya harga komoditi pangan
	Belum optimalnya diversifikasi penganeekaragaman konsumsi pangan yang berbasis pangan lokal
Pertanian	Masih rendahnya kapasitas produksi pertanian dan tingginya alih fungsi lahan

Permasalahan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan, perlu dikelola agar dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat mudah untuk dikelola. Adapun isu-isu strategis dalam pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan, di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Bahan Pangan

Populasi Jumlah Penduduk Indonesia naik 1,19% per tahun, maka kebutuhan akan pangan semakin meningkat.

2. Sumber Daya Lahan dan Alih fungsi Lahan

Saat ini tingkat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll) di Indonesia diperkirakan 106.000

ha/5th. Kondisi sumber air di Indonesia cukup memperhatikan, daerah tangkapan air yakni daerah aliran sungai (DAS) kondisinya sangat kritis akibat pembukaan hutan yang tidak terkendali. Sejak 10 tahun terakhir terjadi banjir dengan erosi hebat dan ancaman tanah longsor pada musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim kemarau. Selain alih fungsi lahan, kompetisi penggunaan lahan antar komoditi tanaman juga terjadi, dampak perubahan iklim dalam penyediaan pangan, sarana dan prasarana pertanian yang belum sesuai kebutuhan.

3. Kapasitas Produksi Masih Rendah

Produksi meningkat, namun kapasitas produktivitas menunjukkan trend negative semakin menurun, kemiskinan petani dan pedesaan masih cukup tinggi, minat anak muda untuk berusaha tani kurang. Dengan laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai dengan rata-rata pertumbuhan kurang satu persen sedangkan pertambahan penduduk sebesar 1,19% setiap tahun dan belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian. Lahan milik petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar) menyebabkan aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar. Masih banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi khususnya pupuk bersubsidi, lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Digitalisasi Pertanian

Adaptasi dan integrasi teknologi informasi pertanian masih rendah, diperlukan kesiapan sumber daya Manusia dalam menghadapi era industri 4.0 dan digitalisasi pertanian.

5. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem cadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya : (1) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya

6. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan

- **Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.**

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi dengan laju pertumbuhan $\pm 1,19\%$ selama 10 tahun terakhir, memberikankan konsekuensi dari kondisi tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan kerja, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

- **Kelancaran distribusi dan akses pangan.** Masalah yang dijumpai adalah : (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.
- **Penjaminan Stabilitas Harga Pangan.** Isu stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata

sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

7. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal

- Konsumsi beras masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 yaitu sebesar 114,6 kg/kap/thn.
- Faktor penyebab belum berkembangannya konsumsi pangan lokal adalah : (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (3) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum optimalnya pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.

8. Peningkatan status gizi masyarakat

Peningkatan status gizi harus dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai

usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat ditempuh melalui : (1) komunikasi, informasi dan edukasi , (2) penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma; (3) peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi.

9. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

- Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.
- Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan
- Di berbagai wilayah telah terjadi beberapa kasus keracunan dan gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya. Hal ini antara lain dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran para pengusaha waralaba (ritel) untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu, belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, SDM dan pedoman, standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke dalam negeri, belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar, koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait

keamanan pangan belum optimal serta masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap penerapan sertifikasi/labelisasi dan registrasi Produk Segar Asal (PSAT) sebagai persyaratan ekspor.



TUJUAN DAN SASARAN

Dengan memperhatikan visi dan misi 4 Bupati Kuantan Singingi yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, dan tujuan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu meningkatnya perekonomian daerah berbasis pertanian dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026 serta mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

4.1 Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Kuantan Singingi maka tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan ; dan
2. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi

4.2. Sasaran

Adapun sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan tujuan diatas, yaitu :


1. Pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;

2. Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada Tabel 4.1. (T-C.25) berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan	Pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	Indek Ketahanan Pangan	70,59	72,00	73,44	74,91	76,41
			Persentase Ketersediaan Pangan Utama	46,71	47,65	48,60	49,57	50,56
2	Meningkatnya kemandirian, dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi padi (Ton GKG)	36.228,15	36.952,72	37.691,77	38.445,61	39.214,52
			Jumlah Produksi Jagung (Ton PK)	786,31	802,04	818,08	834,44	851,13
			Jumlah Produksi sayuran (Ton)	6.513,17	6.643,61	6.776,31	6.911,83	7.050,07
			Produktivitas Padi (Ton/Ha)	4,99	5,09	5,20	5,30	5,41
			Persentase pembinaan kelompok tani	75,32	77,49	80,09	83,12	86,58
			Persentase petani yang menerapkan teknologi pasca panen	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
			Persentase penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya	16,60	20,00	24,50	27,00	30,00
			Nilai Tukar Usaha Tanaman Pangan	103,30	104,33	105,37	106,43	107,49
Nilai Tukar Usaha Hortikultura	103,89	104,93	105,98	107,03	108,11			



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab III dan dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

5.1. Strategi

Strategi pembangunan pertanian yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 Misi 4 yaitu **“Terwujudnya kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan daerah ”** yaitu

1. Meningkatkan ketersediaan akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam; dan
2. Meningkatkan produksi, produktivas dan nilai tambah hasil pertanian.

Maka guna mewujudkan strategi pembangunan Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dirumuskan strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

5.1.1. Urusan Wajib Bidang Pangan

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan melalui kegiatan produktif berbasis pertanian;
2. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat;
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya pangan lokal sesuai potensi wilayah;
5. Mempromosikan dan mengedukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) bersumber daya lokal; dan
6. Mengawasi kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan melalui dukungan penelitian dan pengembangan pangan.

5.1.2. Urusan Pilihan Bidang Pertanian

1. Meningkatkan pembangunan/perbaikan dan sarana prasarana pertanian;
2. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP);
3. Meningkatkan penyediaan /fasilitasi sarana produksi;
4. Memperkuat kemampuan petani dalam adopsi dan Penerapan teknologi pertanian;
5. Mengatur pola tanam;
6. Mengamankan produksi;
7. Menyediakan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil;
8. Menurunkan kehilangan hasil pada tahap panen/pasca panen;

9. Meningkatkan mutu produksi (daya saing) melalui teknologi pasca panen/ pengolahan hasil;
10. Meningkatkan akses petani terhadap sumber permodalan; dan
11. Meningkatkan peran dan fungsi penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan ketenagaan penyuluh pertanian;

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kabupaten Kuantan Singingi dalam RPJMD dalam hal pertanian adalah terwujudnya kedaulatan pangan dan desa mandiri yang berbasis sumberdaya lokal. Peningkatan kedaulatan pangan adalah bagian dari agenda 7 (tujuh) nawa cita (mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan merevitalisasi pertanian dan perikanan serta kehutanan serta menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi guna mewujudkan visi dan misi dalam program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026 pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan sebagai berikut :

5.2.1. Urusan Wajib Bidang Pangan

1. Pengelolaan cadangan pangan, pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat dan antisipasi kebutuhan pangan;
2. Peningkatan koordinasi, sinergitas lintas sektor dalam pengolahan ketersediaan dan distribusi, harga dan cadangan pangan;

3. Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal dan memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan;
4. Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
5. Promosi, sosialisasi dan edukasi guna peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
6. Peningkatan koordinasi, sinergitas lintas sektor dalam pengawasan keamanan pangan; dan
7. Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan industri pangan lokal.

5.2.2. Urusan Pilihan Bidang Pertanian

1. Peningkatan luas layanan air baik irigasi dan non irigasi untuk perluasan lahan siap tanam melalui Pembangunan/rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, Embung, checkdam, sumur bor;
2. Pembangunan/rehab jalan usaha tani;
3. Peningkatan IP melalui sumber-sumber air permukaan;
4. Optimalisasi potensi lahan sawah dan rawa;
5. Peningkatan ketersediaan benih/ bibit unggul berkualitas dengan pengembangan potensi penangkaran benih dan penyiapan cadangan benih daerah;
6. Perbanyak benih sumber padi dan optimalisasi fungsi balai benih tanaman pangan dan hortikultura;
7. Sertifikasi dan pengawasan mutu benih;
8. Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) / Plasma Nuftah;
9. Pengawasan dan penyaluran pupuk Bersubsidi;
10. Pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida di tingkat petani;
11. Optimalisasi penggunaan pupuk organik;

12. Penerapan teknologi pertanian dengan pendampingan penyuluh dan litbang pertanian;
13. Peningkatan Teknologi budidaya lahan kering dan mekanisasi pertanian;
14. Penerapan pola tanam yang terintegrasi dan terkoordinasi lintas sektor dan daerah;
15. Penerapan Pengendalian hama terpadu (PHT);
16. Pengendalian OPT ramah lingkungan (agens hayati);
17. Antisipasi dampak perubahan iklim;
18. Revitalisasi Penggilingan padi;
19. Perbaikan pasca panen dan Penerapan GHP;
20. Peningkatan peran Kelembagaan usaha agribisnis;
21. Pengembangan distribusi, pemasaran dan promosi produk unggulan; dan
22. Penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan pertanian

Secara lengkap strategi dan arah kebijakan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam lima tahun mendatang yang relevans dan konsisten antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi dijabarkan dapat lihat pada rincian Tabel 5.1 (T-C.26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagai berikut :

Tabel. 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pertanian
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Sebagai Negeri Bermarwah) di Provinsi Riau Tahun 2026			
Misi : Terwujudnya kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kemandirian, dan pemerataan ekonomi	Pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	Strategi : Urusan Wajib : Pangan 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan melalui kegiatan produktif berbasis pertanian. 2. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat; 3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan. 4. Meningkatkan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya pangan lokal sesuai potensi wilayah; 5. Mempromosikan dan mengedukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) bersumber daya	Arah Kebijakan: Urusan Wajib : Pangan 1. Pengelolaan cadangan pangan, pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat dan antisipasi kebutuhan pangan; 2. Peningkatan koordinasi, sinergitas lintas sektor dalam pengolahan ketersediaan dan distribusi, harga dan cadangan pangan; 3. Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal dan memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan; 4. Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); 5. Promosi, sosialisasi dan edukasi guna peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman; 6. Peningkatan koordinasi, sinergitas lintas sektor dalam pengawasan keamanan

		<p>lokal; dan</p> <p>6. Pengawasan kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan melalui dukungan penelitian dan pengembangan pangan</p>	<p>pangan; dan</p> <p>7. Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan industri pangan lokal.</p>
	<p>Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>	<p>Urusan Pilihan : Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan / perbaikan dan sarana prasarana pertanian. 2. Peningkatan Indeks Pertanaman. 3. Peningkatan penyediaan /fasilitasi sarana produksi 4. Penguatan kemampuan petani dalam adopsi dan Penerapan teknologi pertanian. 5. Pengaturan pola tanam 6. Pengamanan produksi TPH 7. Penyediaan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil. 	<p>Urusan Pilihan : Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan luas layanan air baik irigasi dan non irigasi untuk perluasan lahan siap tanam melalui Pembangunan/ rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, Embung, chekdam, sumur bor 2. Pembangunan/ rehab jalan usaha tani 3. Peningkatan IP melalui sumber sumber air permukaan 4. Optimalisasi potensi lahan sawah dan rawa 5. Meningkatkan ketersediaan benih/ bibit unggul berkualitas dengan pengembangan potensi penangkaran benih dan penyiapan cadangan benih daerah 6. Perbanyak benih sumber padi dan optimalisasi fungsi balai benih tanaman pangan

		<p>8. Menurunkan kehilangan hasil pada tahap panen/pasca panen.</p> <p>9. Peningkatan mutu produksi (daya saing) melalui teknologi pasca panen/ pengolahan hasil.</p> <p>10. Peningkatan akses petani terhadap sumber permodalan.</p> <p>11. Peningkatan peranan fungsi penyuluh pertanian dalam Upaya Peningkatan kapasitas Kelembagaan petani dan ketenagaan penyuluh pertanian.</p>	<p>dan hortikultura</p> <p>7. Sertifikasi dan pengawasan mutu benih</p> <p>8. Pelestraian Sumber Daya Genetik (SDG) / Plasma Nuftah</p> <p>9. Pengawasan dan penyaluran pupuk Bersubsidi</p> <p>10. Pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida di tingkat petani</p> <p>11. Mengoptimalkan penggunaan pupuk organik.</p> <p>12. Penerapan teknologi pertanian dengan pendampingan penyuluh dan litbang pertanian.</p> <p>13. Teknologi budidaya lahan kering dan mekanisasi pertanian</p> <p>14. Penerapan pola tanam yang terintegrasi dan terkoordinasi lintas sektor dan daerah</p> <p>15. Penerapan PHT</p> <p>16. Pengendalian OPT ramah lingkungan (agens hayati)</p> <p>17. Antisipasi dampak perubahan iklim</p> <p>18. Revitalisasi Penggilingan padi</p> <p>19. Perbaikan pasca panen dan Penerapan GHP</p> <p>20. Peningkatan peran Kelembagaan usaha agribisnis</p> <p>21. Pengembangan distribusi, pemasaran dan promosi produk unggulan</p> <p>22. Memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan pertanian</p>
--	--	--	---



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi, misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi di bidang pertanian dan pangan.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan pada 2 (dua) urusan yaitu urusan wajib bidang pangan dan urusan pilihan bidang pertanian.

6.1. Rencana Program

Rencana rogram pembangunan sektor pertanian dalam hal ini tanaman pangan dan hortikultura serta ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang mendukung kebijakan pembangunan pertanian secara nasional dan dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan indikator/target kinerja serta strategi arah kebijakan yang harus dicapai, dijabarkan dalam 9 (sembilan) program kegiatan terdiri dari 4 (empat) program urusan wajib bidang pangan dan 5 (lima) program urusan pilihan bidang pertanian, sebagai berikut :

6.1.1. Urusan Wajib Bidang Pangan, yaitu :

- 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
- 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
- 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
- 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

6.1.2. Urusan Pilihan Bidang Pertanian, yaitu :

- 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
- 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
- 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
- 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
- 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Selain 9 (sembilan) program mendukung kebijakan pembangunan pertanian secara nasional, juga didukung dengan kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam 1 (satu) program penunjang, sebagai berikut :

- 2.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

6.2. Rencana Kegiatan

Rincian kegiatan untuk masing-masing program dijabarkan sebagai berikut :

6.2.1. Urusan Wajib Bidang Pangan, sebagai berikut :

- 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN, dengan kegiatan :

2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT, dengan kegiatan :

2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN, dengan kegiatan :

2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN, dengan kegiatan :

2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

6.2.2. Urusan Pilihan Bidang Pertanian, sebagai berikut :

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, dengan kegiatan :

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, dengan kegiatan :
 - 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
- 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN, dengan kegiatan :
 - 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN, dengan kegiatan :
 - 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
- 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN, dengan kegiatan :
 - 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

6.3. Pendanaan Indikatif

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kuantan Singingi sangat mendukung terhadap pengembangan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan. Akan tetapi potensi tersebut akan memberikan dampak yang optimal apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik. Untuk itu sangat diperlukan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan.

Pendanaan untuk mencapai sasaran tersebut berasal dari APBD Kuantan Singingi, dengan alokasi dana indikatif untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung selama periode 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. (Tabel T-C. 27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) di bawah ini.

				208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20%	1.557.104.360	20%	1.633.010.528	20%	1.708.916.696	20%	1.784.822.864	20%	1.843.742.532	100%	8.527.596.980
				209	Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20%	207.070.000	20%	244.830.612	20%	207.070.000	20%	207.070.000	20%	207.070.000	100%	1.073.110.612
	2	09			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN			2.242.324.200		2.097.392.496		2.176.699.200		2.186.308.575		2.196.158.184		10.898.882.655
Pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	1. Indeks Ketahanan Pangan, 2. Persentase Ketersediaan Pangan Utama		02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDALUATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	100%	500.000.000
				201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	100%	500.000.000
			03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indek Ketahanan Pangan	70,59%	1.692.324.200	72%	1.622.392.496	73,44%	1.692.324.200	74,91%	1.692.324.200	76,41%	1.692.324.200	76,41%	8.391.689.296
				201	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	20%	249.884.500	20%	249.884.500	20%	249.884.500	20%	249.884.500	20%	249.884.500	100%	1.249.422.500
				202	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 Unit	840.000.000	5 Unit	770.068.296	5 Unit	840.000.000	5 Unit	840.000.000	5 Unit	840.000.000	25 unit	4.130.068.296
				204	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	20%	602.439.700	20%	602.439.700	20%	602.439.700	20%	602.439.700	20%	602.439.700	100%	3.012.198.500

			04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah rekomendasi keamanan pangan yang dikeluarkan	46,71%	200.000.000	47,65%	175.000.000	48,60%	179.375.000	49,57%	183.859.375	50,56%	188.455.859	50,56%	926.690.234
			201		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	20%	200.000.000	20%	175.000.000	20%	179.375.000	20%	183.859.375	20%	188.455.859	100%	926.690.234
			05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	20%	250.000.000	20%	200.000.000	20%	205.000.000	20%	210.125.000	20%	215.378.125	100%	1.080.503.125
			201		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20%	250.000.000	20%	200.000.000	20%	205.000.000	20%	210.125.000	20%	215.378.125	100%	1.080.503.125
	3	27			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN			15.477.105.907		16.836.332.528		17.992.240.841		19.266.296.861		19.506.037.712		89.078.013.849
			02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	20%	4.903.932.152	20%	5.500.000.000	20%	5.926.250.000	20%	6.392.031.250	20%	6.901.219.531	100%	29.623.432.933
			201		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	20%	1.812.118.900	20%	1.812.118.900	20%	1.812.118.900	20%	2.077.900.150	20%	2.199.900.150	100%	9.714.157.000
			202		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20%	178.000.000	20%	278.000.000	20%	378.000.000	20%	378.000.000	20%	378.000.000	100%	1.590.000.000
			206		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	20%	2.913.813.252	20%	3.409.881.100	20%	3.736.131.100	20%	3.936.131.100	20%	4.323.319.381	100%	18.319.275.933
Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura																		

Persentase penyuluhan yang ditingkatkan kompetensinya			03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20%	8.995.079.055	20%	10.000.000.000	20%	10.696.250.000	20%	11.470.281.250	20%	11.424.629.055	100%	52.586.239.360				
Jumlah Produksi sayuran (Ton)			201		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	20%	1.116.492.279	20%	1.516.492.279	20%	1.616.492.279	20%	1.716.492.279	20%	1.816.492.279	100%	7.782.461.395				
Jumlah Produksi Jagung (Ton PK)			22		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	20%	7.878.586.776	20%	8.483.507.721	20%	9.079.757.721	20%	9.753.788.971	20%	9.608.136.776	100%	44.803.777.965				
Nilai Tukar Usaha Tanaman Pangan			05		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	62,42%	290.284.700	63,67%	304.798.935	64,95%	312.418.908	66,24%	320.229.380	67,57%	328.235.114	67,57%	1.555.967.037				
			201		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	62,42%	290.284.700	63,67%	304.798.935	64,95%	312.418.908	66,24%	320.229.380	67,57%	328.235.114	67,57%	1.555.967.037				
			07		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina	73,60%	1.287.810.000	75,50%	1.031.533.593	77,30%	1.057.321.933	79,40%	1.083.754.981	79,40%	851.954.012	79,40%	5.312.374.519				
			201		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	20%	1.287.810.000	20%	1.031.533.593	20%	1.057.321.933	20%	1.083.754.981	20%	851.954.012	100%	5.312.374.519				
JUMLAH DANA KEGIATAN (2)										17.719.430.107		18.933.725.024		20.168.940.041		21.452.605.436		21.702.195.896		99.976.896.504		
TOTAL (1 + 2)										33.598.329.240		35.606.569.113		37.258.605.232		38.969.512.256		39.657.025.386		185.090.041.227		

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

K

inerja penyelenggaraan bidang urusan ketahanan pangan dan pertanian yang menjadi indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 terbagi dalam dua urusan yaitu Urusan Wajib : Pangan dan Urusan Pilihan : Pertanian sebagai berikut :

7.1. Kinerja Urusan Wajib : PANGAN

1. **Indeks Ketahanan Pangan.** Kondisi kinerja Ketahanan pangan pada awal periode Renstra pada tahun 2021 adalah 70,59 % , diharapkan pada akhir periode Renstra pada tahun 2026 menjadi 76,41 %.
2. **Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji.** Kondisi kinerja tingkat keamanan pangan segar yang diuji pada awal periode Renstra pada tahun 2021 adalah 46,71 % , diharapkan pada akhir periode Renstra pada tahun 2024 menjadi 50,56 %.

7.2. Kinerja Urusan Pilihan : PERTANIAN

Dalam urusan pilihan yaitu pertanian terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1. Kinerja Produksi Tanaman Pangan

Kondisi kinerja pada awal periode Renstra pada tahun 2021, produksi padi sebesar 35.517,80 Ton GKG, produksi jagung sebesar 770,90 Ton PK, dan produksi Sayuran sebesar 6.513.17Ton, diharapkan pada akhir

periode Renstra pada tahun 2026 produksi padi sebesar 39.214,52Ton GKG, produksi jagung sebesar 851,13Ton PK, dan produksi sayuran sebesar 7.050,07Ton.

2. Kinerja Sumber Daya Manusia

Kondisi kinerja pada awal periode Renstra pada tahun 2021, pembinaan kelompok tani sebesar 74,03 %, petani yang menerapkan teknologi pasca panen sebesar 5,00 %, penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 12,20 %, diharapkan pada akhir periode Renstra pada tahun 2026 pembinaan kelompok tani sebesar 86,58 %, petani yang menerapkan teknologi pasca sebesar 30,00 %, penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 30,00 %,

3. Kinerja Nilai Tukar Usaha

Kondisi kinerja pada awal periode Renstra pada tahun 2021, Nilai Tukar Usaha Tanaman Pangan sebesar 102,27 %, Nilai Tukar Usaha Hortikultura sebesar 102,86 %, diharapkan pada akhir periode Renstra pada tahun 2026 Nilai Tukar Usaha Tanaman Pangan sebesar 107,49 %, Nilai Tukar Usaha Hortikultura sebesar 108,11%

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacuh Pada Tujuan dan Sasaan RPJMD

(Tabel T-C 28. Permendagri No. 86 Tahun 2018)

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indek Ketahanan Pangan	69,21	70,59	72,00	73,44	74,91	76,41	76,41
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	45,80	46,71	47,65	48,60	49,57	50,56	50,56
3	Persentase kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) terhadap PDRB							
	- Tanaman Pangan	4,33	4,41	4,50	4,59	4,68	4,78	4,78
	- Hortikultura	0,62	0,63	0,64	0,66	0,67	0,68	0,68
4	Jumlah Produksi padi (Ton GKG)	35.517,0	36.228,15	36.952,72	37.691,77	38.445,61	39.214,52	39.214,52
	Rata-rata produksi padi	4,90	4,99	5,09	5,20	5,30	5,41	5,41

	per hektar							
5	Jumlah Produksi Jagung (Ton PK)	770,90	786,31	802,04	818,08	834,44	851,13	851,13
6	Jumlah Produksi sayuran (Ton)	6.385,47	6.513,17	6.643,61	6.776,31	6.911,83	7.050,07	7.050,07
7	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	4,90	4,99	5,09	5,20	5,30	5,41	5,41
8	Persentase pembinaan kelompok tani	74,03	75,32	77,49	80,09	83,12	86,58	86,58
9	Persentase petani yang menerapkan teknologi pasca panen	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
10	Persentase penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya	12,20	16,60	20,00	24,50	27,00	30,00	30,00
11	Nilai Tukar Usaha Tanaman Pangan	102,27	103,30	104,33	105,37	106,43	107,49	107,49
12	Nilai Tukar Usaha Hortikultura	102,86	103,89	104,93	105,98	107,03	108,11	108,11



PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai dasar rencana pembangunan pertanian yang akan dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Kuantan Singingi (desentralisasi) dan didukung dana APBN (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang pada akhirnya merupakan indikator kinerja pertanggungjawaban Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 guna mewujudkan "**Kuantan Singingi Sebagai Negeri Bermarwah**".

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 -2026 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi untuk jangka waktu 2021 -2026. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 -2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh

jajaran di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 ini dapat mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2021-2026, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 -2026 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kuantan Singingi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)
			3 27		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN		33.598.329.240		35.606.569.113		37.258.605.232		38.969.512.256		39.657.025.386		185.090.041.227			
			3 27 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		20%	15.878.899.133	20%	16.672.844.089	20%	17.089.665.191	20%	17.516.906.820	20%	17.954.829.490	100%	85.113.144.723	
				201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		20%	20.000.000	20%	20.000.000	20%	20.000.000	20%	20.000.000	20%	20.000.000	100%	100.000.000	
				202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi keuangan		20%	12.983.013.450	20%	13.631.914.123	20%	14.079.167.162	20%	14.390.762.868	20%	14.757.516.503	100%	69.842.394.106	
				205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai menjiwai peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	100%	500.000.000	
				206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum daerah		20%	691.711.323	20%	723.088.826	20%	754.511.333	20%	785.981.088	20%	817.500.455	100%	3.772.793.029	
				207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20%	320.000.000	20%	320.000.000	20%	220.000.000	20%	228.250.000	20%	209.000.000	100%	1.297.250.000	
				208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		20%	1.557.104.360	20%	1.633.010.528	20%	1.708.916.696	20%	1.784.822.864	20%	1.843.742.532	100%	8.527.596.980	
				209	Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20%	207.070.000	20%	244.830.612	20%	207.070.000	20%	207.070.000	20%	207.070.000	100%	1.073.110.612	
			2 09		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN			2.242.324.200		2.097.392.496		2.176.699.200		2.186.308.575		2.196.158.184		10.898.882.655		
				02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDALUATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan		20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	100%	500.000.000	
				201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota		20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	100%	500.000.000	
				03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indek Ketahanan Pangan		70,59%	1.692.324.200	72%	1.622.392.496	73,44%	1.692.324.200	74,91%	1.692.324.200	76,41%	1.692.324.200	76,41%	8.391.689.296	
				201	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		20%	249.884.500	20%	249.884.500	20%	249.884.500	20%	249.884.500	20%	249.884.500	100%	1.249.422.500	
				202	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		20%	840.000.000	20%	770.068.296	20%	840.000.000	20%	840.000.000	20%	840.000.000	100%	4.130.068.296	
				204	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		20%	602.439.700	20%	602.439.700	20%	602.439.700	20%	602.439.700	20%	602.439.700	100%	3.012.198.500	
				04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama		46,71%	200.000.000	47,65%	175.000.000	48,60%	179.375.000	49,57%	183.859.375	50,56%	188.455.859	50,56%	926.690.234	
				201	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		20%	200.000.000	20%	175.000.000	20%	179.375.000	20%	183.859.375	20%	188.455.859	100%	926.690.234	
				05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah rekomendasi keamanan pangan yang dikeluarkan		20%	250.000.000	20%	200.000.000	20%	205.000.000	20%	210.125.000	20%	215.378.125	100%	1.080.503.125	
				201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		20%	250.000.000	20%	200.000.000	20%	205.000.000	20%	210.125.000	20%	215.378.125	100%	1.080.503.125	
			3 27		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN			15.477.105.907		16.836.332.528		17.992.240.841		19.266.296.861		19.508.037.712		89.078.013.849		
				02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		20%	4.903.932.152	20%	5.500.000.000	20%	5.926.250.000	20%	6.392.031.250	20%	6.901.219.531	100%	29.623.432.933	
				201	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		20%	1.812.118.900	20%	1.812.118.900	20%	1.812.118.900	20%	2.077.900.150	20%	2.199.900.150	100%	9.714.157.000	
				202	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		20%	178.000.000	20%	278.000.000	20%	378.000.000	20%	378.000.000	20%	378.000.000	100%	1.590.000.000	
				206	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		20%	2.913.813.252	20%	3.409.881.100	20%	3.736.131.100	20%	3.936.131.100	20%	4.323.319.381	100%	18.319.275.933	
				03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		20%	8.995.079.055	20%	10.000.000.000	20%	10.696.250.000	20%	11.470.281.250	20%	11.424.629.055	100%	52.586.239.360	
				201	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian		20%	1.116.492.279	20%	1.516.492.279	20%	1.616.492.279	20%	1.716.492.279	20%	1.816.492.279	100%	7.782.461.395	
				202	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian		20%	7.878.586.776	20%	8.483.507.721	20%	9.079.757.721	20%	9.753.788.971	20%	9.608.136.776	100%	44.803.777.965	
				05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		62,42%	290.284.700	63,67%	304.798.935	64,95%	312.418.908	66,24%	320.229.380	67,57%	328.235.114	67,57%	1.555.967.037	
				201	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		62,42%	290.284.700	63,67%	304.798.935	64,95%	312.418.908	66,24%	320.229.380	67,57%	328.235.114	67,57%	1.555.967.037	
				07	Program Penyuhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina		73,60%	1.287.810.000	75,50%	1.031.533.593	77,30%	1.057.321.933	79,40%	1.083.754.981	79,40%	851.954.012	79,40%	5.312.374.519	
				201	Kegiatan Pelaksanaan Penyuhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuhan pertanian		20%	1.287.810.000	20%	1.031.533.593	20%	1.057.321.933	20%	1.083.754.981	20%	851.954.012	100%	5.312.374.519	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)
JUMLAH DANA KEGIATAN (2)							17.719.430.107	18.933.725.024	20.168.940.041	21.452.605.436	21.702.195.896	99.976.896.504								
TOTAL (1 + 2)							33.598.329.240	35.606.569.113	37.258.605.232	38.969.512.256	39.657.025.386	185.090.041.227								

Teluk Kuantan, 2021

4



**SUSUNAN ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

